

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN DAN  
PEMAHAMAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FIRDA KUSUMAWATI**  
**NIM. E20163011**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN DAN  
PEMAHAMAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**IAIN JEMBER**

Oleh:

**FIRDA KUSUMAWATI**  
**NIM. E20163011**

Dosen Pembimbing:

**Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak**  
**NIP. 198803012018012001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN DAN  
PEMAHAMAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**FIRDA KUSUMAWATI**  
**NIM. E20163011**

Dosen Pembimbing:

  
**Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.**  
**NIP. 198803012018012001**

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN DAN PEMAHAMAN PADA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis


Tanggal : 05 Maret 2020

**Tim Penguji**



**Ketua**

  
M. Saiful Anam, M.Ag  
NIP. 19711114 200312 1 002

**Sekretaris**

  
Mashudi, M.E.I  
NUP. 201603134

**Anggota:**

1. Dr. Nurul Widyawati Islami R, M.Si : (  )
2. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak : (  )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

  
  
Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa : 58)\*

IAIN JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publisng & Distributing, 2013), 87.

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Kuseno dan Almarhumah ibunda Karmuning yang paling berjasa dalam hidup saya, menjadi motivator dan sumber inspirasi dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas doa yang tak kunjung henti dipanjatkan.
2. Saudara kandung saya Femri Nurvitasari dan Argam Rio Pambudi juga kakak ipar saya ruin yang selalu mengingatkanku, membimbingku dan mendukungku dalam segala hal terutama dalam penyelesaian studi di perguruan tinggi.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi spirit dalam setiap proses saya untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Guru – guru saya mulai dari saya kecil sampai sekarang tanpa terkecuali baik guru ngaji, TK. RA. Perwanida, MIN. Model Kawistolegi, MTS. Al-Muslimun, MA. Al-Muslimun, serta para dosenku di IAIN Jember yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan.
5. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini, dan selalu ada dalam suka dan duka yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, kalian adalah yang terbaik.
6. Semua teman-teman seperjuangan, keluarga akuntansi syariah 2016 yang telah berjuang bersama dari semester 1 hingga tugas akhir kuliah, terimakasih atas motivasi dan canda tawa yang selalu menemaniku.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta Hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Aamiin. Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku Ketua Progam Studi Akuntansi Syariah IAIN Jember dan yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan.

4. Ibu Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami R, M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan bagi kelancaran perkuliahan selama ini.
6. Segenap penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa Kawistolegi yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian penelitian.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain doa dan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Namun dengan referensi dan waktu yang terbatas, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang penulis miliki dan untuk lebih menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran dari para pembaca. Terakhir, harapan peneliti, semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 12 Maret 2020

Penulis  
Firda Kusumawati



## ABSTRAK

**Firda Kusumawati, Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. 2020** : Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Akuntansi Keperilakuan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Ilmu ini sering kali diabaikan oleh sebagian banyak orang. Mereka terlalu fokus pada peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal keberhasilan organisasi dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan tidak cukup dengan hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan diperlukan peran serta dari tiap personal dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan? (2) Bagaimana Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. (2) Mengetahui Pemahaman Pemerintah pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Metode penelitian adalah kualitatif menggunakan Pendekatan Deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dan Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Implementasi aspek akuntansi keperilakuan pada pengelolaan ADD masih belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan, pada beberapa aspek perilaku Pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan seperti pada aspek pertanggungjawaban, pengendalian dan persyaratan pelaporan. (2) Pemahaman Pemerintah Desa Kawistolegi pada pengelolaan ADD belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan, pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Aspek Akuntansi Keperilakuan, Alokasi Dana Desa (ADD)

## **ABSTRACT**

***Firda Kusumawati, Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. 2020 : Analysis of the Implementation of Accounting Behavior and Understanding Aspects of Village Fund Allocation (ADD) in Kawistolegi Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency.***

*Behavioral Accounting is one of the fields of accounting that studies human behavior with an accounting system. This knowledge is often ignored by some people. They are too focused on the rules and regulations set by the government. In fact, the success of an organization in running a program to achieve its goals is not enough just to rely on the availability of regulations. Must be supported by competent human resources and required the participation of each person by carrying out their respective duties and functions.*

*The focus of research in this thesis is: (1) How is the Implementation of Behavioral Accounting Aspects in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kawistolegi Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency? (2) How is the understanding of the Village Government in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kawistolegi Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency?*

*This study aims to: (1) Determine the Implementation of Behavioral Accounting Aspects in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in Kawistolegi Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency. (2) Knowing the Government's Understanding of the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kawistolegi Village, Karanggeneng District, Lamongan Regency.*

*The research method is qualitative using a descriptive approach. Determination of research subjects using purposive sampling techniques, data collection methods using observation techniques, interviews and documentation. For data analysis methods using data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification and data validity methods using source triangulation.*

*The conclusions of this study are: (1) The implementation of behavioral accounting aspects in the management of ADD still cannot be said to be good overall, in some aspects of the behavior of the Village Government it still needs to be improved as in the aspects of accountability, control and reporting requirements. (2) The understanding of the Kawistolegi Village Government in the management of ADD cannot be said to be good overall, at the planning and accountability stage it has been carried out in accordance with the provisions, but at the implementation stage, administration and reporting have not yet fully been in accordance with the stipulated provisions.*

***Keywords: Behavioral Accounting Aspects, Village Fund Allocation (ADD)***

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	22
1. Teori Atribusi.....	22

2. Akuntansi Keperilakuan.....	23
a. Definisi dan Lingkup Akuntansi Keperilakuan .....	23
b. Peran Akuntansi Keperilakuan.....	25
c. Aspek Akuntansi Keperilakuan .....	26
3. Alokasi Dana Desa.....	31
a. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	31
b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	32
c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	32
4. Kerangka Pikir Peneliti .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	48
1. Letak Geografis Desa Kawistolegi .....	48
2. Sejarah Berdirinya Desa Kawistolegi .....	49
3. Visi dan Misi Desa Kawistolegi.....	50
4. Kondisi Objektif Penduduk Desa Kawistolegi .....	51


5. Struktur Organisasi Kantor Desa Kawistolegi .....	54
6. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Deesa (BPD) Desa Kawistolegi .....	61
<b>B. Penyajian Data dan Analisis.....</b>	<b>62</b>
1. Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi .....	63
2. Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi .....	73
<b>C. Pembahasan Temuan.....</b>	<b>86</b>
1. Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi .....	86
2. Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Izin Penelitian Skripsi dari IAIN Jember	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	

6. Transkrip Wawancara
7. APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2019
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa
9. Dokumentasi Penelitian
10. Biodata Peneliti



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	52
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	52
4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	53



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
2.1	Kerangka Berpikir Peneliti .....	37
4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	55
4.2	Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	61
4.3	Mind Map Penyajian Data dan Analisis AKPRI .....	95
4.4	Mind Map Penyajian Data dan Analisis PERBUB .....	96





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, serta mengelola potensi yang ada baik dalam bidang sumber daya alam atau bidang sumber daya manusia dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Desa telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk dapat mengelola keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menjalankan progam-progam kerja pemerintah yang telah direncanakan.

Salah satu sumber keuangan Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dan paling sedikit dialokasikan 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Dana ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang ada ditingkat kabupaten atau kota sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2019 yang mengatur Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Dana (ADD) Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan serangkaian sosialisasi, bimbingan, pelatihan serta pendampingan terhadap Desa.<sup>4</sup> Hal ini sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam memberikan pedoman dan petunjuk yang jelas bagi pengelola keuangan Desa.<sup>5</sup>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penyediaan berbagai peraturan saja, tetapi harus mengupayakan agar Desa memiliki sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi ideal.<sup>6</sup> Hal ini karena keberhasilan organisasi

---

<sup>3</sup> Pendra Eka Putra, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal JOM FISIP*, (2018).

<sup>4</sup> Lamongan.com (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 14.25).

<sup>5</sup> bpkp.go.id (Diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 15.05).

<sup>6</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa", IAI-Kompartemen Standar Akuntansi Pemerintah, (2017).

dalam menjalankan program dalam rangka pencapaian tujuan tidak cukup dengan hanya mengandalkan ketersediaan regulasi, namun harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Tiap personal harus memberikan partisipasi nyata dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk memastikan keselarasan operasional kinerja organisasi, dibutuhkan kombinasi dari keterampilan manajerial, perencanaan strategis, kemampuan keuangan, dan situasi kondisi lingkungan kerja yang kondusif serta adanya partisipasi aktif seluruh anggota organisasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan Desa. Dana ADD sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa, jika dana ini dapat dikelola dengan jujur maka hasil pembangunan juga akan terlihat. Penelitian ini dilakukan di salah satu Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan memfokuskan penelitian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemilihan objek penelitian dilakukan di Desa Kawistolegi karena Desa Kawistolegi adalah Desa dengan persentase penduduk miskin tertinggi, mencapai 13% dari total jumlah penduduk Desa, ini merupakan persentase tertinggi diantara Desa-Desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini juga didasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti. Dari studi pendahuluan tersebut, peneliti mendapati bahwa tingkat keterampilan aparatur Pemerintah Desa Kawistolegi dalam menggunakan teknologi Informasi masih rendah dimana sebelumnya segala bentuk administrasi pemerintahan dilakukan secara manual dan saat ini diharuskan untuk menggunakan teknologi. Selain itu, Desa Kawistolegi merupakan salah satu desa di Kecamatan Karanggeneng yang termasuk dalam Desa tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Kawistolegi, dimana untuk tahun 2019 besaran ADD yang diterima mencapai angka Rp. 292,509,900,00,-<sup>8</sup> dengan persentase jumlah penduduk miskin adalah yang tertinggi ke 3 di antara 18 Desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng. Dana ADD Desa Kawistolegi sepenuhnya dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tidak menyentuh pada pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan menggali perilaku dan pemahaman Pemerintah Desa Kawistolegi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”.

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2014), 92.

<sup>10</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 45.

2. Untuk Mengetahui Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan tujuan diatas, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang diangkat. Memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak serta dapat memperluas khazanah dan wawasan keilmuan Khususnya mengenai Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD).

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk pembelajaran untuk mengukur kesesuaian antara keilmuan yang telah didapat dibangku kuliah yang hanya sering berputar pada teori dengan kenyataan yang ada dilapangan. juga untuk menambah wawasan, pengetahuan juga pemahaman penulis dalam menuangkan ide ke dalam suatu penelitian mengenai Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD).

---

<sup>11</sup> Ibid., 45.

b. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, menumbuhkan minat segenap civitas akademik untuk mengkaji secara lebih dalam tentang Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD) serta dapat juga dijadikan sebagai pedoman dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dengan tema penelitian yang terkait.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah nuansa ilmiah dilingkungan kampus Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan sebagai tambahan literatur atau referensi mengenai pembahasan tentang Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD).

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintahan selanjutnya, agar pemerintahan tidak hanya memfokuskan diri pada regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga kepada aparat Desa, utamanya pada keterampilan, pemahaman dan kompetensinya. Dengan begitu aparat Desa akan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kinerja pemerintahan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dari sekarang.

## E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>12</sup> Hal ini perlu dijelaskan dan diuraikan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan dalam memahami makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti:

### 1. Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan adalah salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi Keperilakuan Membahas tentang bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnisnya dan sebaliknya.<sup>13</sup>

### 2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 45.

<sup>13</sup> R.A. Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 4.

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang dekripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab Dua: Kajian Kepustakaan, yang memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

Bab Tiga: Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

Bab Empat: Penyajian Data dan Analisis, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab Lima: Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang belum terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>18</sup> Untuk mendukung pentingnya objek yang akan menjadi kajian penelitian, ditemukan beberapa penelitian yang dapat mendukung dan menjadi alasan pentingnya objek yang menjadi kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini.

1. Polisemi dan Ambiguitas dalam Pengakuan Pendapatan Desa. Penelitian oleh Johan Satriajaya Bappeda Kabupaten Sumbawa, Lilik Handajani Dosen Universitas Mataram, dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra Dosen Universitas Mataram.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang adanya inkonsistensi kebijakan dengan adanya polisemi dan ambiguitas dalam berbagai regulasi yang memunculkan pluralitas makna dalam Proses Pengelolaan Keuangan khususnya pada Aspek pengakuan penerimaan pendapatan Desa. Hasil penelitian menunjukkan terjadi *Dysfunctional Behavior* di Desa Gambo Kabupaten Sumbawa yang disebabkan adanya berbagai tekanan terhadap pengelola keuangan desa.

---

<sup>18</sup> IAIN Jember, *Pedoman*, 45.

<sup>19</sup> Johan Satriajaya, Lilik Handajani dan I Nyoman Anggraha Ardana Putra, "Polisemi dan Ambiguitas dalam Pengakuan Pendapatan Desa", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, (2017).

Upaya menghindari tekanan tersebut justru memunculkan tindakan yang menyimpang dari ketentuan dan tujuan sebenarnya sebagaimana diatur dalam regulasi Desa. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perilaku pemerintah desa. Perbedaannya adalah pada pendekatan dan analisis penelitian yang digunakan.

2. **Audit Forensic: analisis perilaku menyimpang sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** Penelitian oleh Suhartanto<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan dengan tindakan represif tetapi dengan menganalisis sumber utama tindak korupsi yaitu melakukan analisis perilaku menyimpang baik individu maupun organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan jika upaya penindakan (represif) kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum tidak efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Faktor pendorong perilaku menyimpang inilah yang seharusnya menjadi sasaran tindakan pencegahan perilaku menyimpang. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai perilaku. Perbedaannya pada objek penelitian.
3. **Perilaku Kepala Desa sebagai Pengelola Dana Desa.** Penelitian oleh Hendrarto Widodo, Alwan Sri Kustono dan Whedy Prasetyo Fakultas Ekonomi Universitas Jember.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang perilaku perencanaan, transparansi dan akuntabilitas kepala Desa dalam mengelola

---

<sup>20</sup> Suhartanto, "Analisis Perilaku Menyimpang Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal KTI: Forensic Audit*, (2016).

<sup>21</sup> Hendrarto Widodo, Alwan Sri Kustono dan Whedy Prasetyo, "Perilaku Kepala Desa sebagai Pengelola Dana Desa". *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, (2019).

dana Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa yang dilakukan Kepala Desa masih belum berada pada taraf yang ideal. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah membahas mengenai perilaku dari pemerintah desa. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian.

4. Organizational Citizenship Behavior (OCB): Refleksi Siri' Na Pesse sebagai Modal Sosial. penelitian oleh Andi Risfan, Siti Haerani, Dan Syarifuddin Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin, Makassar.<sup>22</sup>

Penelitian ini membahas analisis kehadiran Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai manifestasi Siri' Na Pesse. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Organizational Citizenship Behavior (OCB) belum terlihat sebagai manifestasi nilai Siri' Na Pesse.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti perilaku. Perbedaannya adalah pada objek penelitian.

5. Perilaku Dysfunctional pada siklus penganggaran pemerintah: tahap perencanaan anggaran. Penelitian oleh Indrawati Yuhertiana, Soeparlan Pranoto Universitas Pembangunan Jawa Timur dan Hero Priono.<sup>23</sup>

Penelitian ini membahas tentang pemetakan perilaku *Dysfunctional* yang terjadi pada siklus penganggaran pemerintah, khususnya pada tahap perencanaan penganggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan jika penyebab partisipasi semu tidak disebabkan dominasi eksekutif sendiri

<sup>22</sup> Andi Risfan Rizaldi, Siti Haerani dan Syarifuddin, "Organizational Citizenship Behavior (OCB): Refleksi Siri'na Pesse Sebagai Modal", *Jurnal Analisis*, 2 (2015).

<sup>23</sup> Indrawati Yuhertiana, Soeparlan Pranoto dan Hero Priono, "Perilaku Dysfunctional pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran", *Jurnal Akuntansi dan Auditiing Indonesia*, 1 (2015).

dalam hal pengalaman dan pengetahuan tentang “sense berkeperintahan” namun pada beberapa daerah budaya “patuh, manut” menjadi relevan. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah membahas perilaku. Perbedaanya adalah pada objek penelitian.

6. *The Impact Of Regulatory Policy On Individual Behaviour: A Goal Farming Theory Approach*. Penelitian oleh Julien Etienne London School of Economics and political sience.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang kerangka kerja teoritis untuk menganalisis respon terhadap ekspektasi perilaku yang ditetapkan untuk mereka dalam regulasi publik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengaturan mengubah lingkungan keputusan individu dalam situasi dan waktu tertentu. Peran kebijakan regulasi dalam dinamika perilaku individu bukan satu-satunya input yang dapat mempengaruhi perilaku. Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian adalah bahwa sama-sama membahas mengenai perilaku manusia. perbedaanya adalah pada metode dan fokus penelitian.
7. *Examining The Behavioural Aspect of Budgeting With Particular Emphasis on Public Sector/Service Budgets*. Penelitian oleh Moolchand Raghunanda Dosen akuntansi, Narendra Ramgulan M.Sc. Mahasiswa, dan Koshina Raghunandan Mohammed Asisten Dosen Akuntansi.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang mengapa penganggaran bagi perusahaan dan menjelaskan dampak penganggaran terhadap perilaku manusia seperti

<sup>24</sup> Julien Etienne, “The Impact Of Regulatory Policy On Individual Behaviour: A Goal Farming Theory Approach”, *Centre Of Analysis of Risk and Regulation*, 59 (2010).

<sup>25</sup> Moolchand Raghunandan, Narendra Ramgulan, dan Koshina Raghunandan Mohammed, “Examining The Behavioural Aspect of Budgeting With Particular Emphasis on Public Sector/Service Budgets”, *International Journal of Business and Social Science*, 14 (2012).

motivasi dan perilaku disfungsional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran adalah proses yang kompleks, dan hasil terbaik hanya dapat dicapai ketika campuran faktor diperhitungkan. Perilaku disfungsional disebabkan karena adanya tekanan yang mengarah kepada ketidakpercayaan, permusuhan dan tindakan yang merusak prospek jangka panjang. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama membahas perilaku dalam suatu organisasi. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian.

8. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Penelitian oleh M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo Universitas Negeri Makassar.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) pada 5 Desa di Kecamatan Mare. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada 5 Desa di Kecamatan Mare telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ADD. Perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data dan analisis data.
9. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung). Penelitian oleh Maria Yovina Putu Arista, Tedi Erviantono dan Ni Wayan Supriliyani Fakultas Ilmu Sosial

---

<sup>26</sup> M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1 (2018).

dan Ilmu Politik Universitas Udayana.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan atau penggunaan atas pemberian dana dari pemerintah kepada desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan atau pendistribusian ADD bisa dikatakan sudah berhasil dan telah berjalan sesuai dengan tujuan serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan pemerintah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa. Perbedaannya tertelak pada implementasi kebijakan dan aspek akuntansi keperilakuan.

10. Turbulensi dan Legalitas Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian oleh Johan Satriajaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa, Lilik Handajani Universitas Mataram dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas tentang pengkajian pengalaman dan pemahaman pengelola keuangan Desa Gambo di Kabupaten Samanta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai *dysfunctional behavior* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gambo Kabupaten Sumbawa yang disebabkan adanya “turbulensi” yang dialami pengelola keuangan desa. Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan Perilaku dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

---

<sup>27</sup> Maria Yovina Putu Arista, Tedi Erviantono dan Ni Wayan Supriliyani, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung)”.

<sup>28</sup> Johan Satriajaya, Lilik Handajani dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra, “Turbulensi dan Legalitas Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2 (2017).

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Johan Satriajaya, Lilik Handajani dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra.	Polisemi dan Ambiguitas dalam Pengakuan Pendapatan Desa.	Terjadi dysfunctional behavior di Desa Gambo Kabupaten Sumbawa yang disebabkan adanya berbagai tekanan terhadap pengelola keuangan desa. Upaya menghindari tekanan tersebut justru memunculkan tindakan yang menyimpang dari ketentuan dan tujuan sebenarnya sebagaimana diatur dalam regulasi desa	Sama-sama membahas tentang perilaku pemerintah desa.	1. Pendekatan penelitian dan 2. Analisis data
2	Suhartanto	Audit Forensic: Analisis Perilaku Menyimpang sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.	Hasil dari penelitian diatas menunjukkan jika upaya penindakan (represif) kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum tidak	Sama-sama membahas tentang perilaku.	1. Objek Penelitian



No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			efektif dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi. Faktor pendorong (stimulus) perilaku menyimpang inilah yang seharusnya menjadi sasaran tindakan pencegahan tindakan perilaku menyimpang.		
3	Hendrarto Widodo, Alwan Sri Kustono dan Whedy Prasetyo Fakultas Ekonomi Universitas	Perilaku Kepala Desa sebagai Pengelola Dana Desa.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan kepala desa masih belum berada pada taraf yang ideal.	Sama-sama membahas tentang perilaku pemerintah desa.	fokus penelitian
4	Andi Risfan, Siti Haerani, Dan Syarifuddin	Organizational Citizenship Behavior (OCB): Refleksi Siri' Na Pesse sebagai	secara umum Organizational Citizenship Behavior (OCB) belum terlihat sebagai	Sama-sama membahas tentang perilaku.	1. objek penelitian

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Modal Sosial.	manifestasi nilai Siri' Na Pesse.		
5	Indrawati Yuhertiana, Soeparlan Pranoto dan Hero Priono.	Perilaku Dysfunctional pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran	Hasil penelitian ini menunjukkan jika penyebab partisipasi semu tidak disebabkan dominasi eksekutif sendiri dalam hal pengalaman dan pengetahuan tentang "sense berkeperintahan" namun pada beberapa daerah budaya "patuh, manut" menjadi relevan.	Sama-sama meneliti tentang perilaku.	1. fokus penelitian
6	Julien Etienne London School of Economics and political science	The Impact Of Regulatory Policy On Individual Behaviour: A Goal Farming Theory Approach.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengaturan mengubah lingkungan keputusan individu dalam situasi dan waktu tertentu. Peran kebijakan	Sama-sama membahas tentang perilaku.	1. Pendekatan Penelitian 2. Fokus Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>regulasi dalam dinamika perilaku individu bukan satu-satunya input yang dapat mempengaruhi perilaku. Model dasar aksi individu dengan mengurutkan alternatif yang memiliki pengaruh penting untuk memenuhi tujuan utama. Dan mencadangkan sanksi hukum dengan sanksi informal lebih meningkatkan daya tarik kepatuhan dibandingkan dengan opsi lain.</p>		
7	Moolchand Raghunada Dosen akuntansi, Narendra Ramgulan M.Sc. Mahasiswa, da	Examining The Behavioural Aspect of Budgeting With Particular Emphasis on Public Sector /Service	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran adalah proses yang kompleks, dan hasil terbaik hanya	Sama-sama membahas tentang perilaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian</li> <li>2. Analisis Data</li> <li>3. Fokus Penelitian</li> </ol>

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Koshina Raghunan dan Mohammed Asisten Dosen Akuntansi.	Budgets.	dapat dicapai ketika campuran faktor diperhitungkan. Perilaku disfungsional disebabkan karena tekanan yang mengarah kepada ketidakpercayaan, permusuhan dan tindakan yang meursak prospek jangka panjang karena itu sistem penganggaran harus dibuat khusus dan keberhasilannya harus diukur dengan sejauh mana ia akan memberikan motivasi yang diperlukan bagi individu untuk memberikan kontribusi yang maksimal mereka untuk pencapaian organisasi.		

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
8	M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.	pengelolaan Alokasi Dana Desa pada 5 Desa di Kecamatan Mare telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Sama-sama membahas Alokasi Dana Desa	1. teknik pengumpulan data 2. analisis data
9	Maria Yovina Putu Arista, Tedi Erviantono dan Ni Wayan Supriliyani.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung).	penggunaan atau pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dikatakan sudah berhasil dan telah berjalan sesuai dengan tujuan serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan pemerintah.	Sama-sama membahas Alokasi Dana Desa	Kebijakan dan akuntansi keperilakuan
10	Johan Satriajaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Lilik Handajani dan I	Turbulensi dan Legalitas Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya berbagai dysfunctional behavior dalam pengelolaan	Objek penelitian	1. Pendekatan penelitian dan 2. Analisis data yang digunakan

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Nyoman Nugraha Ardana Putra.		keuangan desa di Desa Gambo disebabkan adanya “turbulensi” yang dialami pengelola keuangan desa.		

Sumber: Data diolah dari Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif dan bukan untuk diuji.<sup>29</sup>

### 1. Teori Atribusi

Teori Atribusi mempelajari bagaimana menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang, mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, perilaku yang diyakini berada di bawah kendali

<sup>29</sup> IAIN Jember, *Pedoman*, 46.

pribadi dari individu itu. Dan kekuatan eksternal, yaitu yang disebabkan sebagai hasil dari sebab-sebab luar.<sup>30</sup>

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui siapa atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

## 2. Akuntansi Keperilakuan

### a. Definisi dan Lingkup Akuntansi Keperilakuan

Komite Terminologi AICPA (*The Commite On Terminology of the American Institute of Certified Public Accouhtant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, serta intepretasi dari hasil proses tersebut. Sementara itu *Accounting Principles Board (APB) System Statement No. 4* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa

---

<sup>30</sup> Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Prenhallindo, 1996), 127.

alternatif, Dalam definisi ini akuntansi didefinisikan dengan mengacu pada konsep informasi kuantitatif dimana dinyatakan bahwa "akuntansi adalah aktifitas jasa". Fungsi akuntansi menurut definisi ini adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas ekonomi dimana informasi tersebut diperkirakan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Akuntansi adalah disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian-kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan. Entitas atau organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu entitas privat yang disebut juga sektor privat dan entitas publik yang disebut dengan sektor publik.<sup>31</sup> *American Accounting Association's Committess* berdasarkan pada *Behavioural Science Content of the Accunting Curriculum* mengembangkan lingkup dan definisi dari Ilmu Keperilakuan yaitu penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luas sehingga lingkup dan isinya lebih baik digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset apapun yang mempelajari baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku manusia dalam lingkup fisik maupun sosial.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 2-3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 7.



Akuntansi keperilakuan adalah alat penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkungannya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan keputusan bisnis-bisnisnya.

Lingkup akuntansi keperilakuan lebih luas dibandingkan akuntansi tradisional. Melingkupi proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan.<sup>33</sup>

#### **b. Peran Akuntansi Keperilakuan**

Peran akuntansi keperilakuan adalah memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan. Tujuannya agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil baik, mereka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak

---

<sup>33</sup> R.A. Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 7-8.

mungkin. Informasi relevan ini disajikan melalui laporan-laporan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Salah satu unsur PABU adalah pengungkapan penuh (*full disclosure*). Prinsip pengungkapan penuh tidak hanya membutuhkan penjelasan tambahan pelaporan non keuangan dan non organisasi secara terperinci, tetapi juga pelaporan dan penjelasan peristiwa-peristiwa penting nonkeuangan organisasi.<sup>34</sup>

### c. Aspek Akuntansi Keperilakuan

#### 1) Aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Sepanjang garis pertanggungjawaban. Seseorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah dapat dikendalikan seefektif mungkin. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah individu-individu di organisasi telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian secara keseluruhan. Manfaat

---

<sup>34</sup> Ibid., 11-12.

khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi disepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban ditujukan untuk manusia, peran manusia serta tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dan bukan sebagai mekanisme impersonal untuk akumulasi dan pelaporan data secara keseluruhan. hal tersebut memberikan umpan balik secara periodik kepada pimpinan mengenai keberhasilan dalam pencapaian tujuan tertentu dengan menyoroti penyimpangan kinerja aktual dari kinerja yang direncanakan, aspek ini memungkinkan dilakukannya manajemen berdasarkan pengecualian dan manajemen berdasarkan tujuan.<sup>35</sup>

## 2) Aspek berperilaku pada perencanaan dan penganggaran

Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis, kata-kata seperti keuangan, angka dan estimasi muncul ketika seseorang berfikir mengenai “anggaran”. Dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat manusia. Manusia yang menyusun anggaran dan manusia juga yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Anggaran diterima secara luas sebagai fokus bagi aktivitas perencanaan jangka pendek dan

---

<sup>35</sup> Lubis, *Akuntansi*, 203.

dasar bagi sistem pengendalian. Anggaran mencerminkan sebuah aplikasi luas prinsip manajemen menurut pengecualian. Prinsip-prinsip manajemen yang dipraktikkan secara umum ini mengakui keterbatasan kognitif dan rasional inheren pimpinan untuk terlibat secara pribadi dalam setiap tugas dan aktifitas dimana dia bertanggungjawab. Pimpinan mengembangkan kriteria kinerja untuk orang-orang dan aktivitas pelaporan padanya.

Aspek keperilakuan pada penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh dibeli atau dibelanjakan. Membatasi tindakan manajemen. Orang-orang merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau rasa lega karena “memenuhi” anggaran. Anggaran sering kali dipandang sebagai penghalang atau ancaman birokratis terhadap kemajuan karir. Ketidaksesuaian terhadap proses penyusunan anggaran secara keseluruhan dapat mendorong orang untuk melakukan sabotase terhadap anggaran tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 222.

### 3) Aspek berperilaku pada pengendalian

Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti Batas pengendalian, kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh pimpinan adalah batasan pengendalian. Batasan ini menentukan mudah atau sulitnya seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan banyaknya ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Tingkat toleransi ini dapat mempengaruhi kinerja aktual mereka. Hasil umpan balik, tidak seperti mesin, informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Umpan balik yang bersifat positif akan memberi tahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Umpan balik yang negatif tidak akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat aspirasi mereka serta mengikis tingkat usaha dan kinerja mereka.

Ketaatan pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Tekanan dapat menyegarkan individu-individu tertentu, tetapi juga dapat mengintimidasi yang lain dan

menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jauh lagi. Jangka panjang, pemaksaan yang longgar akan menurunkan motivasi individu untuk berjuang bagi pencapaian tujuan. Struktur penghargaan orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik, Karena terdapat efek umpan balik psikologis antara berbagai faktor dari kebijakan pengendalian dengan kinerja masa depan, kebijakan pengendalian yang ideal harus dibuat khusus dan bervariasi dari situasi ke situasi agar tercipta kondisi seperti yang diharapkan.<sup>37</sup>

#### 4) Aspek berperilaku pada persyaratan pelaporan

Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku bukanlah suatu yang baru atau pun unik bagi manajemen dan akuntansi. Orang dapat merespon terhadap tuntutan dari situasi eksperimental dengan berperilaku secara berbeda dengan apa yang akan mereka lakukan dalam situasi lain. Manajer dan badan regulasi secara aktif mencoba untuk memberikan tuntutan kepada orang lain guna membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Persyaratan pelaporan digunakan untuk mengenakan tuntutan juga untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan

---

<sup>37</sup> Ibid., 250-251.

untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja. Pengirim mungkin saja dengan sengaja melaporkan informasi palsu, mereka dapat saja berbohong. Informasi yang tidak akurat juga dapat dilaporkan dengan sembrono karena sistem informasi yang tidak memadai. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi pelapor dengan berbagai cara. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin hal ini akan memengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor.<sup>38</sup>

### 3. Alokasi Desa Desa

#### a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dialokasikan paling sedikit 10%.<sup>39</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ADD merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

<sup>38</sup> Ibid., 300.

<sup>39</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.

### **b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, pengelolaan ADD perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes
- 2) Seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa
- 3) Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum
- 4) ADD dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.<sup>40</sup>

### **c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses tersebut dijalankan oleh Pemerintah Desa dan di Awasi didampingi oleh Tim Pendamping dari Pemerintah dan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan ADD.

#### **1) Perencanaan**

Perencanaan adalah proses dimana Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

<sup>40</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014), 16.



Kabupaten atau Kota. Perencanaan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dimana nantinya RKPDDes akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBDDes yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Penyusunan RKPDDes dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan BPD dan unsur masyarakat Desa.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Lamongan dialokasikan untuk dua bidang utama:

### a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meliputi penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa. penyediaan operasional Pemerintah Desa, BPD, PKK, Posyandu, LPM, Linmas, Karang Taruna, Premi Asuransi, Insentif operasional RT,RW. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ Pembahasan APBDDes. Pemeliharaan dan pembangunan kantor Desa dan segala bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lain baik fisik maupun non fisik. Penghasilan Sekretaris Desa ditetapkan maksimal adalah sebesar 80% dari penghasilan tetap Kepala Desa, dan untuk Perangkat Desa

adalah sebesar 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa, dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis desa.

b) Bidang pembangunan Desa

Meliputi pembangunan atau rehab sarana irigasi Desa, jalan Desa, pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan Prioritas Daerah.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan kemudian membuat laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa.

#### 4) Pelaporan

Pelaporan atas penggunaan ADD dilakukan dalam dua tahap, Pertama adalah laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dan laporan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

#### 5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.


#### 4. Kerangka Pikir Peneliti

Peneliti melandaskan penelitian ini pada adanya Beberapa kajian penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan, perilaku pemerintah Desa Kawistolegi dan juga di dukung dengan adanya teori Atribusi yang dicetuskan oleh Firtz Heider. Peneliti mengkaitkan dasar penelitian tersebut dengan Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan memfokuskan penelitian pada (1) Bagaimana Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan? (2) Bagaimana Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

Fokus Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Perilaku Pemerintah Desa yang dikaitkan dengan Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini akan peneliti sampaikan dalam bentuk deskripsi untuk menjawab fokus penelitian yakni terkait implementasi aspek akuntansi keperilakuan dan pemahaman pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Peneliti**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu hal yang paling urgen dalam melaksanakan sistematika penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan hasil penelitian dilakukan dan diselesaikan untuk keperluan mengumpulkan data atau mengambil kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik.<sup>41</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.<sup>42</sup> Metode kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Desriptif, merupakan pendekatan yang paling dasar. Ditunjukkan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan

---

<sup>41</sup> Burhan, Bungis, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 91.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 9.

<sup>43</sup> Moleong, *Metode*, 6.

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.<sup>44</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang perilaku dan pemahaman Pemerintah Desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawisolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>45</sup>

Penelitian ini mengambil Lokasi di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dengan alasan persentase jumlah penduduk miskin mencapai 13% dari jumlah penduduk Desa Kawistolegi yang merupakan persentase tertinggi diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng.

## **C. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>46</sup> Sejalan dengan kondisi tersebut dalam penelitian ini subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan

---

<sup>44</sup> Moleong, *Metode*, 5.

<sup>45</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 52.

<sup>46</sup> Moleong, *Metode*, 132.

dan tujuan tertentu.<sup>47</sup> Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dengan beberapa pertimbangan:

1. Orang yang terlibat secara langsung dengan kondisi yang akan diteliti
2. Orang tersebut bersifat netral dalam artian tidak memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekan lembaga atau organisasi tersebut

Dengan pertimbangan tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang valid. Beberapa informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bapak Muhadji selaku Kepala desa Kawistolegi
2. Bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris desa Kawistolegi
3. Bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi
4. Bapak Suprpto selaku Ketua BPD Desa Kawistolegi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai atau memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode*, 218.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 224.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 225.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>50</sup> Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat dia penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.<sup>51</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dikantor Pemerintahan Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di dalam kantor Desa terkait perilaku pemerintah desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penggunaan dana ADD pada pembangunan Pemerintahan Desa disekitar Kantor Desa

---

<sup>50</sup> Ibid., 225.

<sup>51</sup> Moleong, *Metode*, 174.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber sebagai pihak yang diwawancarai atau pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Metode Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya dilakukan sama untuk setiap responden.<sup>53</sup> Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara baku terbuka adalah untuk mengurangi variasi hasil wawancara pada saat dilakukan. Penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan informan. Peneliti membangun komunikasi yang baik, terbuka dan intens dengan informan, serta dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti terhadap karakter, bahasa dan budaya setempat.<sup>54</sup>

Data yang diperoleh dari metode ini adalah:

- a. Pemahaman Pemerintah mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Kawistolegi.

---

<sup>52</sup> Ibid., 186.

<sup>53</sup> Ibid., 188.

<sup>54</sup> Moleong, *Metode*, 188 (2011).

- b. Implementasi dari Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kawistolegi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar, struktur dll. Dokumen berbentuk karya misalnya seni yang dapat berupa gambar, patung dll. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.<sup>55</sup>

Penelitian ini memperoleh dokumentasi dari aparat pemerintah desa berupa foto, gambar, struktur, laporan kegiatan, laporan keuangan atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas di pemerintahan desa dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan peta Desa
- b. Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019
- c. APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2019

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode*, 240.

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman. Menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya sebab data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam reduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu temuan.<sup>57</sup>

#### 2. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid., 244.

<sup>57</sup> Ibid., 247.

<sup>58</sup> Ibid., 249.

### 3. Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya masih belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>59</sup>

#### F. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>60</sup> Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber yaitu teknik triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>61</sup>

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan proses:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 253.

<sup>60</sup> Ibid., 241.

<sup>61</sup> Moleong, *Metode*, 330.

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan Menyusun rencana penelitian
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih objek penelitian
  - c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
  - d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
  - e. Meninjau kajian pustaka peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian

---

<sup>62</sup> Ibid., 178.

- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- g. Mengurus perizinan penelitian

## 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan seberapa informasi untuk memperoleh data:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta dalam mengumpulkan data
  - 1) Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat
  - 2) Mencatat data
  - 3) Mengetahui tentang cara memikat data
  - 4) Kejenuhan data
  - 5) Analisis data.

## 3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Desa Kawistolegi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Dengan potensi utama Desa adalah dalam bidang perikanan air tawar/darat, pertanian untuk hasil tanaman Palawija komoditi padi, jagung, kacang dll, dan peternakan. Desa Kawistolegi mempunyai luas wilayah 242.022 Ha. Penggunaan lahan sebagian besar untuk pemukiman dan pertanian sawah. Memiliki tingkat kesuburan tanah sangat subur yakni 84 Ha, subur 69 Ha, tanah sedang 20 Ha, dan tanah tidak subur atau kering 22 Ha, tinggi tanah dari permukaan laut adalah 4 Mdl. Jarak tempuh Desa Kawistolegi ke ibu kota kecamatan adalah 5 Km, bisa ditempuh dengan waktu 0,3 jam dan jarak Desa dengan Ibu kota Kabupaten adalah 21 Km, bisa ditempuh dengan waktu 1 jam. Di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat. Desa Kawistolegi memiliki 2 Dusun dengan 6 Rukun Warga dan 14 Rukun Tetangga.

#### **1. Letak Geografis Desa Kawistolegi**

Desa Kawistolegi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang memiliki 2 Dusun yaitu dusun Kawisto dan Dusun Klagen. Secara administratif, Desa Kawistolegi terletak di wilayah Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut:



- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tejoasri
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kendal Kemlagi
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sonoadi
- d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jagran

## 2. Sejarah Berdirinya Desa Kawistolegi

Desa Kawistolegi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Desa Kawistolegi dulunya adalah daratan tanah kosong yang berada ditepian sungai bengawan solo. Merupakan daerah perjalanan masa ronggolawe di Tuban dan kerajaan Majapahit. Setiap Perjalanan yang dilakukan oleh Ronggolawe baik dari Tuban ke kerajaan Majapahit atau sebaliknya selalu melewati daerah bantaran sungai bengawan solo. Suatu waktu salah satu dari rombongan tersebut tidak ikut melanjutkan perjalanannya dan memilih untuk menetap di tanah kosong yang sekarang bernama Dusun Kawisto. Seiring berjalanya waktu Dusun Kawisto yang pada waktu itu masih berupa tanah kosong dan belantara hutan kemudian berubah menjadi pemukiman dengan banyaknya para pengikut Ronggolawe yang lebih memilih untuk menetap dan mendirikan tempat tinggal dari pada harus melanjutkan perjalanan bersama rombongannya. Selang beberapa waktu masuklah agama islam bersama dengan ajaran-ajarannya, agama islam berkembang dengan cukup baik. Tidak lama dari perkembangan agama islam di dusun itu, kemudian dari salah satu penduduk menemukan buah kawis di lokasi yang sedikit jauh dari pemukiman mereka, tidak seperti buah kawis pada

umumnya yang rasanya pahit, buah kawis yang ditemukan tersebut rasanya manis atau yang dalam bahasa jawa ‘legi’ dari situlah akhirnya nama tempat dimana buah kawis yang manis tersebut ditemukan dinamakan Kawistolegi. Pemukiman yang dulu mereka tinggali saat ini sebagian menjadi alas dan sebagian lagi menjadi Dusun Kawisto. Musibah banjir yang dulu sempat melanda pemukiman masyarakat karena lokasi yang berada cukup dekat dengan sungai bengawan solo, mengakibatkan masyarakat harus berpindah ke tempat yang lebih aman, akhirnya menetaplah sekarang mereka di Desa Kawistolegi tempat dimana mereka menemukan buah kawis yang rasanya manis.

### 3. Visi Misi Desa Kawistolegi

Visi dan Misi Desa Kawistolegi disamping merupakan visi misi Kepala Desa terpilih, juga di integrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun atau RW sampai tingkat Desa.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Desa Kawistolegi adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, AMAN, CERDAS,  
SEHAT DAN HIDUP BERGOTONG-ROYONG”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang dari misi yang telah ditetapkan tersebut.

Misi Desa Kawistolegi adalah:

- a. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada
- b. Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
  - 1) Pemberdayaan SDM terutama perempuan dan karang taruna
  - 2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan ekonomi kerakyatan
- c. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa meliputi:
  - 1) Pemerintah yang transparan, adil, cepat, tepat dan benar
  - 2) Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong-royong masyarakat.

#### **4. Kondisi Obyektif Penduduk Desa**

Data potensi Desa Kawistolegi untuk tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk adalah sebanyak 2.659 jiwa, dengan perincian 1.343 penduduk laki-laki dan 1.316 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 805 KK, perhatikan tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Kawistolegi**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.343
2	Perempuan	1.316
<b>Total</b>		2.659

Sumber: Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kawistolegi didominasi oleh penduduk laki-laki dengan total jumlah 1.343 Jiwa dan untuk penduduk perempuan sebanyak 1.316 Jiwa. Data menunjukkan jika jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding dengan perempuan.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Kawistolegi**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	98
2	Tidak Tamat SLTP	57
3	Tidak Tamat SLTA	78
4	TK/Play Group	165
5	Sedang sekolah	445
6	Tamat SMP	476
7	Tamat SMA	225
8	Diploma/ Perguruan Tinggi	381
<b>Total</b>		1.925

Sumber: Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Kawistolegi bisa di katakan cukup baik, meskipun tingkat pendidikan dengan jumlah terbesar ada pada tamatan SMP yakni sebanyak 476 orang, kemudian disusul untuk yang sedang bersekolah sebanyak 445 orang lalu untuk tamatan Diploma atau perguruan tinggi

yakni sebanyak 381 orang. Tingkat pendidikan yang cukup baik ini ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di Desa Kawistolegi Terdapat 2 Sekolah tingkat dasar yaitu MI dan SD, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan juga pondok pesantren. Didukung dengan Akses jalan yang layak, baik jalan utama Desa maupun jalan terabasan yang hampir semuanya telah menggunakan aspal dan layak.

Desa Kawistolegi merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Rincian mata pencaharian pokok penduduk Desa Kawistolegi dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**  
**Di Desa Kawistolegi**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	379
2	Buruh	105
3	Karyawan	208
4	wiraswasta	195
5	Pekerjaan lain	32
<b>Total</b>		919

Sumber: Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kawistolegi yang paling utama adalah sebagai petani, yakni sebanyak 379 orang, kemudian karyawan sebanyak 208 orang, disusul wiraswasta 195 orang, lalu buruh sebanyak 105 orang, dan untuk pekerjaan lain 32 orang.

Banyaknya lahan pertanian yang masih bisa dimanfaatkan oleh penduduk Desa Kawistolegi menjadi salah satu penyebab bidang pertanian adalah bidang yang paling banyak ditekuni penduduk Desa, didukung dengan kemudahan dalam hal pengairan juga pada alat-alat pertanian yang semakin canggih yang memudahkan masyarakat dalam mengelola sawah. Meskipun begitu pertanian bukan satu-satunya mata pencaharian masyarakat, hal ini bisa dilihat dengan jelas dari data diatas bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kawistolegi bermacam-macam dan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

## 5. Struktur Organisasi Desa Kawistolegi


Struktur organisasi merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah lembaga karena memudahkan dalam proses bekerja, dan juga sebagai pedoman sehingga tidak ada tumpang tindih profesi antar pimpinan dan masyarakat. Sebagai Sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kawistolegi tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

### a. Lembaga Pemerintahan

#### 1) Pemerintahan Desa

- a) Jumlah aparat/perangkat : 10
- b) Pendidikan Kepala Desa : S2
- c) Pendidikan Sekretaris Desa : S1
- d) Jumlah Dusun : 2
- e) Jumlah RW / RW : 6 / 14

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**  
**Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**



Sumber: Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Tugas dan Fungsi pada masing-masing bagian pada kantor Desa Kawistolegi adalah sebagai berikut:

a) Kepala Desa

Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, juga dibidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya



b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

c) Kepala urusan umum

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah.
- 2) administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 3) penataan administrasi dan penyediaan prasarana perangkat desa.
- 4) penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

d) Kepala Urusan Perencanaan

Tugas Kepala Urusan Perencanaan adalah membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

e) Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran.

- 2) verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

f) Kasi Pemerintahan

Tugas Kasi Pemerintahan adalah Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan.

Fungsi Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa.
- 2) pembinaan masalah pertanahan, kependudukan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 3) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

g) Kasi Kesra

Tugas Kasi Kesra adalah Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Fungsi Kasi Kesra adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
- 2) pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

#### h) Kasi Pelayanan

Tugas Kasi Pelayanan adalah Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Fungsi Kasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
- 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa.

#### i) Kepala dusun


Tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya

Fungsi Kepala Dusun adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa
- 3) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 4) Melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- 5) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>64</sup>

**Gambar 4.2**  
**Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**  
**Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**



Sumber: Data Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Tugas BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi
- 2) Penyelenggarakan musyawarah BPD, musyawarah Desa
- 3) Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa
- 4) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 5) Penyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan

Kepala Desa antar waktu

<sup>64</sup> Permedagri Nonor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- 6) Membahas dan menyepakati rancangan PerDes dengan Kepala Desa
- 7) Melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPD adalah sebagai berikut:

- 1) membahas dan menyepakati RPDes bersama Kepala Desa
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>65</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data yang relevan. Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan di analisis, sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Dalam pembahasan ini akan diungkapkan kondisi yang sebenarnya tentang implementasi aspek akuntansi keperilakuan dan pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabuapten Lamongan.

---

<sup>65</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

## **1. Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakun pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

Akuntansi keperilakuan adalah subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia yang terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Bidang ini berhubungan dengan perilaku individu, kelompok dan organisasi. Kesempurnaan teknis tidak pernah mampu mencegah orang untuk menyadari bahwa tujuan akhir dari jasa akuntansi bukan sekedar teknis yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur tetapi juga bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam organisasi tersebut, baik sebagai pemakai informasi maupun pelaksana yang dipengaruhi oleh informasi yang dihasilkannya.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan terdapat beberapa aspek keperilakuan dalam studi akuntansi keperilakuan yaitu aspek keperilakuan pada pertanggungjawaban, aspek keperilakuan pada perencanaan dan penganggaran, aspek keperilakuan pada pengendalian dan aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan.

### **a. Akuntansi keperilakuan pada pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bidang dari akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh pimpinan. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan, yang pada

dasarnya hanya dapat diterapkan pada manusia dan pertanggungjawaban ini muncul akibat adanya hubungan antara atasan dengan bawahan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara struktur organisasi dengan sistem pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD yang dilakukan Desa Kawistolegi dilakukan dari tingkatan paling bawah yaitu dari TIMLAK yang kemudian melaporkan ke bendahara, dengan menyerahkan nota-nota atas selesainya pelaksanaan kegiatan, lalu bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum diserahkan ke Kepala Desa. Setelah laporan tersebut disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya akan di musyawarahkan kepada BPD selaku Lembaga Perwakilan Rakyat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“Proses Pelaporan penggunaan ADD dimulai dari tingkatan paling dasar dilapangan untuk setiap kegiatan kepada bendahara, kemudian dari laporan TIMLAK tadi bendahara membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terlebih dahulu, baru setelahnya dilaporkan ke Kepala Desa, tidak sampai disitu setelahnya masih ada proses lagi yaitu melakukan pertanggungjawaban yang kemudian nantinya pada akhir tahun akan dimusyawarahkan bersama dengan BPD yaitu dari TIMLAK sebagai tim pelaksana yang bertanggung jawab”

(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Suprpto selaku Ketua BPD Desa Kawistolegi jika seluruh anggota BPD tanpa



terkecuali akan di undang oleh kepala desa untuk bersama-sama melakukan proses pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD, BPD akan diberikan edaran berupa SPJ atau surat pertanggungjawaban, jika LPJ berjalan lancar dan SPJ telah sesuai, maka BPD sebagai wakil masyarakat akan menyetujuinya. beliau mengatakan:

“pelaporan keuangan itu, kita selalu diberi edaran semacam bentuk laporan pertanggungjawaban untuk semua anggota BPD, jadi pelaporannya di laporkan oleh pak kades, kemudian di telaah bareng-bareng oleh teman-teman BPD. Setelah Clear atau sesuai, dalam artian dana yang masuk dan dana yang keluar sudah pas”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya pelaporan dari tim pelaksana (TIMLAK) dengan menyerahkan nota-nota pengeluaran kepada bendahara, dari nota-nota yang diberikan TIMLAK bendahara akan melakukan proses rekapan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau SPJ, laporan tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, analisis dan evaluasi sebelum akhirnya diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian akan dilakukan kegiatan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

#### **b. Akuntansi berperilaku pada perencanaan dan penganggaran**

Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Anggaran diterima secara luas sebagai fokus bagi aktivitas perencanaan jangka pendek organisasi dan dasar sistem dari pengendalian. Aspek berperilaku dari penganggaran mengacu pada

perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu mendatang. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja atau biasa disebut dengan budaya organisasi. Meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan pimpinan terhadap ide-ide baru, prosedur, perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja dan seterusnya.

Masyarakat Desa Kawistolegi terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran penggunaan ADD secara pasif, maksudnya masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pemberian masukan atau usulan kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ada seperti BPD, RT/RW atau bisa melalui tokoh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

“Kalo masyarakat ya terlibat pada waktu awal rapat perencanaan itu. dan itupun cuma diwakili oleh BPD, RT/RW, tidak turut bergabung dalam proses musyawarah desa. tapi kalo untuk pelaksanaan kegiatan kita melibatkan dan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa secara aktif”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Suprpto selaku Ketua BPD Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“masyarakat tidak terlibat secara langsung, masalahnya masyarakat itu sudah diwakili oleh BPD dan nanti setelah diputuskan itu baru disosialisasikan kepada masyarakat lewat RT/RW paling ndak. Untuk RAPBDes itu ya yang nggodok BPD dengan menyerap aspirasi dari masyarakat, masukan-masukan dan aspirasi masyarakat tersebut nanti akan kita bawa ke sidang, jika disana disetujui ya berarti dilaksanakan. Jadi masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan RAPBDes karena masyarakat terlalu banyak kalo nanti dilibatkan semuanya nanti mala ndak jadi keputusan, takutnya mala terlalu banyak eker-ekeran, karena kan isi kepala tiap orang ga sama, yang ini pengen begini yang sana beda lagi, ga ketemu titik sepakatnya. Jadi ya bentuk keterlibatan masyarakat itu tadi cukup dengan memberi masukan-masukan kepada BPD atau RT/RW”

(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Masyarakat Desa dalam proses ini terlibat dengan memberikan masukan-masukan terkait dengan kebutuhan masyarakat Desa. Hal tersebut selain karena sudah diwakili baik oleh lembaga-lembaga desa seperti BPD, RT/RW juga karena tidak memungkinkannya melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, karena dikhawatirkan proses penyusunan menjadi tidak efisien dan efektif atau terlalu berbelit-belit karena terlalu banyak yang terlibat, sehingga akan semakin sulit untuk mencapai kata sepakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung yaitu pada proses pelaksanaan kegiatan seperti pada saat pengerjaan proyek desa.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa yang mengatakan:

“kalo ada proyek-proyek itu biasanya melibatkan masyarakat, jadi pekerjaan-pekerjaan lapangan kegiatan Desa memang diperuntukkan untuk dikerjakan oleh masyarakat desa utamanya, melibatkan banyak masyarakat yang mungkin pengangguran, seperti kemarin pada saat pembangunan halaman samping kantor

Desa di sana, itu melibatkan masyarakat untuk penggalian-penggalian saluran”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan penganggaran terlihat dari adanya pelibatan masyarakat Desa secara pasif dan secara aktif. Pelibatan secara aktif disini yaitu dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran ADD sedangkan pelibatan masyarakat Desa secara aktif yaitu dalam pelaksanaan kegiatan seperti dalam proyek pembangunan disekitar kantor Desa.

### **c. Akuntansi keperilakuan pada pengendalian**

Pengendalian adalah salah satu aspek dari akuntansi keperilakuan, yang mempelajari atau membahas tentang bagaimana seharusnya organisasi mengatur atau dikendalikan agar tidak menyimpang atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Fungsi dari pada pengendalian tidak hanya untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi juga untuk berusaha menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan, juga memastikan sumber daya organisasi telah dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Sebuah organisasi penting adanya pengendalian untuk memastikan jika kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang rencana diawal. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan pada beberapa individu dan akan menyegarkan

beberapa individu tertentu. Tekanan tersebut dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jauh lagi. Dalam jangka panjang, pemaksaan yang longgar akan menurunkan motivasi individu untuk berjuang bagi pencapaian tujuan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan. Bentuk Pengendalian Desa Kawistolegi dilakukan dengan evaluasi yang dilaksanakan satu tahun sekali tepatnya pada akhir tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi yang mengatakan bahwa:

“selama ini ya yang mengendalikan ya dari BPD saja sama timwas, kadang-kadang setahun sekali atau tiap enam bulan sekali ada monitoring dari kabupaten untuk pengawasan kadang akhir tahun itu dari kabupaten sekaligus sebagai pembinaan. Tapi kalo evaluasi bulanan ngga ada, ya cukup di akhir tahun saja biasanya.”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Evaluasi pemerintahan akan dilakukan ketika akan ada evaluasi dari kabupaten, yang dilakukan dengan melakukan pengecekan ulang SPJ apakah sudah sesuai dengan perencanaan diawal.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“sebelum laporan secara final itu kan ada evaluasi dari kabupaten membahas tentang masalah kualitas, sesuai dengan RAK atau belum, volumenya sudah sesuai atau belum, kalo belum sesuai kan nanti ada penambahan-penambahan karena ga sesuai dengan RAK semula. Pengawasan dilakukan untuk setiap pekerjaan secara berkala, dan akan ada evaluasi diakhir itu dicek apa betul sesuai, kalo belum ya mungkin diadakan penambahan atau perubahan-perubahan agar sesuai dengan rencana semula.”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana ADD oleh Pemerintah Desa Kawistolegi dilaksanakan dengan tepat waktu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“untuk penyelesaian setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan agar selesai dengan tepat waktu, sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan diawal, jika tidak maka akan mengganggu rencana kegiatan selanjutnya dan pasti jumlah anggaran yang sudah disiapkan akan mengalami pembengkakan”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Jika salah satu kegiatan ada yang tidak terealisasi pada semester itu, maka akan menyulitkan untuk dilakukan proses pembuatan SPJ. Karena pada bulan desember semua bentuk program kegiatan Desa harusnya sudah selesai dilaksanakan dan sudah mulai melakukan proses pembuatan SPJ.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“penyelesaiannya sendiri kalo pada bulan-bulan ini, november ini masih ada sisa tapi bulan november semuanya sudah harus tuntas sehingga desember itu sudah dilakukan pembuatan laporan-laporan akhir dari kegiatan tahun anggaran itu. Selalu diupayakan untuk tepat waktu agar tidak mengganggu proses pencairan”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Pengawasan penggunaan ADD di lakukan oleh kepala Desa dan seluruh perangkat Desa, karena penggunaan ADD sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“Alokasi Dana Desa ini kan lebih terpusat dikantor Desa untuk penggunaan dananya, sehingga ya untuk pengawasannya yang jelas kepala desa dan seluruh perangkat Desa turut mengawasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretris Desa Kawistolegi mengatakan:

“setiap hari kita ada pengawasan, soalnya kan kegiatan ADD itu lokasinya ada dibalai desa. Jadi semua perangkat desa setiap hari secara tidak langsung ikut mengawasi atas penggunaan ADD”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bentuk perilaku Pemerintah Desa dalam aspek pengendalian ditunjukkan dengan dilakukannya kegiatan evaluasi yang dilaksanakan tiap tahun tepatnya pada akhir tahun sebelum dilakukan evaluasi dari kabupaten. Pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana awal dan untuk pengawasan kegiatan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa.

#### **d. Akuntansi keperilakuan pada persyaratan pelaporan**

Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka pula. Dalam organisasi, pimpinan biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Bisa tidaknya persyaratan semacam itu dipaksakan dengan efektif adalah bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin juga pribadi. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan

atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin timbul dari persyaratan pelaporan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD sebelumnya dilakukan secara manual, namun untuk saat ini sudah menggunakan aplikasi siskeudes, Bendahara Desa sebagai pihak yang membuat atau bertanggungjawab atas selesainya SPJ masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes, dan meminta bantuan dari pendamping.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi beliau mengatakan:

“membuat ini LK sambil belajar sambil meminta bantuan pendampingan, pelaporane pake siskudes. Siskudes ini agak susah saya agak kewalahan, karena kalo dulu kan masih manual. Manual kaya laporan keuangan ini kan manual. Kalo siskudes kaya tadi jadi masih minta bantuan. ini di laporan keuangan nomore podo, cuma ada yang satu manual, kaya begini laporan keuangan siskeudes angkanya langsung jadi satu jadi kadang pelaporane masih minta bantuan pendamping, ga bisa sendiri. Kalo yang buat SPJ kemarin ya aku, minta bantuan pendamping dari kecamatan, tapi untuk tahun depan inshaallah pemerintah desa mengangkat operator desa. Angel mbg, uangel aku ora pati paham, wes nggoleki bahan-bahan, ngunu iku leren opyak-opyak Tim Pelaksana Kegiatan, kadang yo muser ae. Ora nguasai siskeudes 100% masalahe. Dadi minta bantuan operator desa ngunu iku kae. Lek kemarin yo minta bantuan pendamping, kan ada pendamping dari kecamatan.”

(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Pembuatan SPJ untuk termin 1 ADD kemarin dilakukan oleh bendahara Desa dengan didampingi pendamping dari kecamatan, juga bantuan dari TPK atau tim pelaksana kegiatan, hal ini karena Bendahara Desa yang masi belum menguasai 100% aplikasi siskeudes.



Tahun depan Pemerintah Desa akan mengangkat operator Desa untuk membantu bendahara dalam pembuatan SPJ. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa Kawistolegi, beliau mengatakan:

“pembuatan SPJ itu ada di TPK sama bendahara, saling bekerja sama untuk membuat SPJ, seandainya nanti mereka kurang mampu dan atau mengalami kesulitan ya kita minta bantuan dari kecamatan untuk mendampingi.”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa perilaku Pemerintah Desa dalam aspek persyaratan pelaporan ditunjukkan dalam proses pembuatan SPJ ADD yang dilakukan oleh Bendahara Desa dengan dibantu TPK, menggunakan aplikasi Siskeudes jika dalam proses pembuatan SPJ bendahara mengalami kesulitan dan membutuhkan pendampingan maka Pemerintah Desa akan meminta pendampingan dari Kecamatan.

## **2. Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

ADD merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah Desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari Pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterahkan masyarakat diwilayahnya. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan, dalam perencanaan keuangan Desa diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan ADD dengan sebaik-baiknya. ADD adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena itu progam perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musrenbangdes.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Penyusunan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kawistolegi dimulai dengan melakukan serap aspirasi mengenai segala bentuk usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dari seluruh masyarakat Desa tanpa terkecuali baik dari perempuan, laki-laki, tua, muda, wali buku KK, dan kelompok tani. Semua lapisan masyarakat

diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasinya dalam proses penyusunan penggunaan ADD.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“ADD itu dari Kabupaten memang untuk fisik, jadi digunakan sesuai dengan perencanaan yang ada didesa, ya untuk perencanaanya melalui musrenbang dari awal sebagai dasar untuk menyusun RAPBDes kemudian dikukuhkan menjadi APBDes, sudah ada final seperti anggaran pendapatan dan belanja desa. seluruh masyarakat baik perempuan, laki-laki, tua, muda, wali buku KK, dan kelompok tani semuanya terlibat dalam rangka proses penyusunan rencana program kegiatan untuk penggunaan dana Alokasi Dana Desa”  
(hasil Wawancara 18 November 2019)

Proses serap aspirasi dari masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga Desa, seperti BPD, RT/RW, atau tokoh masyarakat. Kegiatan ini berguna bagi Pemerintah Desa Kawistolegi untuk membuat format Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, untuk kemudian disampaikan pada saat musrenbangdes. Setelah musrenbangdes dilaksanakan tahap selanjutnya adalah Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun RKPDes yang secara aktif disusun melalui musyawarah Desa. RKPDes merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes. Setelah pemerintah Desa menetapkan RKPDes, tim pelaksana kegiatan ADD yang sebelumnya telah dibentuk kemudian menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil dari RAB dikumpulkan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD menjadi APBDes. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Mujiat selaku bendahara Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“rapat perencanaan di musyawarkan bersama dengan BPD, tokoh masyarakat, juga melalui RT/RW, lah setelah dideal ditentukan itu baru di RAB, di RAB membutuhkan dana biaya berapa baru dimasukkan di APBDes. penyusunannya ya itu seperti harus ada RAB, RKP, harus ada rapat musren, jadi setelah musren ditentukan, ya di deal sama BPD baru ditentukan di APBDes untuk tahun yang direncanakan itu”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Setelah RKP di setujui oleh BPD bersama dengan Kepala Desa dan perangkat Desa, selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBDes. Proses ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kawistolegi setiap tahun bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Desa dan untuk pelaksanaannya dilakukan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

“penyusunan kita melalui sidang, musyawarah RAPBDes terus kita putuskan di APBDes, setiap tahun kita membuat perencanaan bersama-sama semua elemen, yaitu dari BPD, LPM maupun RT/RW dan biasanya dilaksanakan pada bulan Desember”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh bapak Suprpto selaku Ketua BPD Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“proses penyusunan dari awal itu kepala desa mengundang anggota BPD untuk diajak bermusyawarah bersama dengan elemen desa yang lainnya untuk merencanakan pembangunan”

(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan jika proses penyusunan ADD di Desa Kawistolegi dimulai dari tahap serap aspirasi dari seluruh masyarakat Desa yang dilakukan melalui lembaga Desa sebagai wakil masyarakat kemudian dibahas bersama Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa sebagai bahan untuk penyusunan RKPDes sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBDes. Penyusunan dilakukan setiap tahun pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa setiap tahun Bupati Lamongan mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa. Menindak lanjuti surat keputusan Bupati Lamongan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan ADD yang disebar keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Petunjuk teknis yang dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa dalam pengelolaan ADD.

Setiap kegiatan yang didanai oleh ADD, Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana (TIMLAK) dengan maksud untuk membantu

Pemerintah Desa dalam merealisasikan program kerjanya, juga akan menjadi tim yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“kalo perencanaan sudah direncanakan dengan matang lokasinya mana volumenya berapa kemudian memesan anggaran berapa itu kan masih berat, kemudian untuk proses pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa melalui TIMLAK, kemudian TIMLAK itu melaporkan setiap kegiatan, baik kebutuhan dan sebagainya dan membuat laporan diakhir kegiatan. Sehingga laporan dari TIMLAK nantinya ditulis untuk dijadikan dasar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Pengalokasian ADD secara prioritas merupakan indikator utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan ADD. Sebuah anggaran, apabila mampu diprioritaskan sesuai dengan ketentuan maka hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa akan lebih maksimal.

Pengalokasian ADD Desa Kawistolegi dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti paving dan gapura desa, operasional PKK, karang taruna juga BUMDes. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“ADD itu untuk kegiatan-kegiatan fisiknya dilingkungan pemerintah desa, untuk kantor kemarin itu termasuk bikin gapura masuk kantor desa itu, terus kemudian pavingisasi sebelah kantor itu, dan bentuk fisik yang ada dilingkungan pemerintah desa yang lain, Selain digunakan untuk pembangunan fisik di sekitar kantor desa juga digunakan pada lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di Desa, seperti diPKK juga ada, dikarang taruna juga ada, kemudian disektor untuk membangun usaha seperti menyumbang ke BUMDes itu juga ada, untuk mengembangkan BUMDESnya”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa jika ADD 100% dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik. Seperti, renovasi ruangan pelayanan, pembelian AC, perbaikan kantor desa, pengadaan alat-alat kantor dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dibalai desa, beliau mengatakan:

“ADD itu untuk fisik kantor desa biasanya 60% yang lain untuk kegiatan pemerintah. Ya, cukup untuk menunjang segala macam kegiatan pemerintahan sekitar kantor balai desa, contoh seperti tahun ini untuk paving sama pengadaan gapura masuk kantor desa, selain itu juga ada pemasangan AC, yang kemarin untuk renovasi ruangan pelayanan, Yang pake Alokasi Dana Desa itu termasuk sekitar kades dan perangkat, kegiatan dibalai desa, perbaikan kantor maupun pengadaan alat-alat segala macam kalo pembangunan desa dan pemberdayaan desa itu pake Dana Desa”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Suprpto selaku ketua BPD Desa Kawistolegi yang menyatakan jika ADD memang lebih diperuntukkan untuk pembangunan wilayah disekitar balai atau kantor Desa, beliau mengatakan:

“kalau ADD itu untuk penyelenggaraan pemerintahan, ya digunakan maksimal untuk pembangunan wilayah sekitar balai desa, perbaikan-perbaikan. Kaya pembenahan kantor-kantor desa, kemudian pagar desa, kemudian gapura desa kemudian balai desa itu diantaranya”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Sementara itu bapak Mujiat selaku Bendahara Desa menyatakan jika dari sekian banyak jumlah ADD yang diterima Desa Kawistolegi dari Kabupaten Lamongan, persentase terbesar yaitu 45% dipergunakan untuk tunjangan perangkat, dan sisanya dibagi secara

adil baik untuk pembangunan fisik disekitar kantor desa maupun non fisik kepada beberapa lembaga desa seperti BPD, Posyandu, dan karang taruna, beliau mengatakan:

“ADD dari kabupaten diantaranya untuk tunjangan perangkat. Kalo dari kabupaten kan nilainya sekitar 260an mbk. Kalo angka pastinya ya ngitung dulu, tapi untuk tunjangan itu sekitar 118 yo sekitar 45%, kalo persenan yang lain untuk fisik untuk yang lain-lain, untuk BPD untuk posyandu termasuk untuk karang taruna sedikit-sedikit, sedangkan kalo untuk fisik itu tahun ini sekitar 55 untuk gapura sama paving di balai desa. Kalo dulu kan ada bansul tapi itu dulu, makanya sekarang sudah ngga ada lagi jadi hanya digunakan pada satu titik untuk pembangunan fisik dibalai desa.”  
(Hasil Wanwancara 18 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan jika untuk membantu Pemerintah Desa dalam merealisasikan progam kerja maka Pemerintah membentuk TIMLAK. Penggunaan ADD Desa Kawistolegi dialokasikan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa yakni bendahara Desa, terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan juga mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta



melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi sistim keuangan Desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“kalo sekarang kan kas umum langsung nok global ae, buku kas ng komputer, iyo ono nak operator siskudes ngunu iku wisan. Sak iki kan modele ngunu wisan dadi yo untuk pencatatan penerimaan karo pengeluaran iku ya langsung nang siskeudes iku”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Beliau menambahkan:

“gae laporan tiap bulan Seharuse yo ono, cuman aku yo kadang nek ono laporan pirang 3 - 4 ulan pisan laporan ngunu iku, gek tak laksanakan. Ora mben ulan, Cuma secara global saja”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Laporan atas penggunaan ADD dilakukan Bendahara Desa 3 bulan atau 4 bulan sekali. Untuk pencairan dana, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dilaksanakan melalui rekening desa. Setiap pengeluaran harus terdapat tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa, tidak boleh hanya dilakukan salah satu pihak.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku

Kepala Desa yang mengatakan:

“kalo pelaporan keuangan itu nanti ke bendahara. Jadi setiap desa itu, kepala desa membuka rekening bersama bendahara, jadi ketika mengambil harus ada tanda tangan kedua-duanya kalo salah satu ndak boleh. Pengeluaran lewat bendahara, dana masuk lewat rekening desa dan pemerintahan atas nama kepala desa dan bendahara desa, kemudian penggunaan anggaran itu sesuai dengan yang dibutuhkan dalam laporan dari TIMLAK, yang membutuhkan dana kemudian bendahara yang mengeluarkan dana itu.”

(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa Penatausahaan Desa Kawistolegi yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan mencatat segala bentuk pengeluaran atau penerimaan menggunakan aplikasi Siskeudes, pembuatan laporan penggunaan dana ADD dilakukan bendahara setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali dan untuk pencairan atau penarikan ADD dilakukan dengan melalui rekening Desa.

#### **d. Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan ADD Dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD, laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat bulan juni tahun berjalan. laporan akhir penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan

penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, laporan ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam peraturan Bupati Kabupetn Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 untuk proses pelaporan penggunaan ADD kepala Desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim kabupaten dan tim pendamping kecamatan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Lamongan, untuk pelaporan penggunaan Anggaran Desa dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 semester tiap tahunnya. Karena Anggaran kan dicairkan sebanyak 2 termin. Jadi ya tiap akhir semester ya mesti kita buat palaporan”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“untuk pengelolaan ADD memang sudah aturanya untuk pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap atau tiap semester”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Lebih lanjut Bapak Mujiat selaku Bendahara Desa Kawistolegi, mengatakan:

“Pelaporannya ya ke kabupaten, kaya sing kemarin semester satu. Yo langsung siskudes ngene iki, SPJ ADD satu iku digarap 5 ulan sampai 6 ulan. Ya meliputi tunjangan, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat yo ngene-ngene iki mari ngunu sebagian gae fisik, terus BPJS mbayar-mbayar ngunu iku, operasional kegiatan. terus pengadaan nok kono mbi nok kono kae, ambek fisike iku kanggo gapura dan paving iku. cairnya itu separuh anggaran yang

ada dikabupaten. Ya laporannya ke kabupaten ngene ki, SPJ jenenge. Kaya iki SPJ termin 1, ini kan pencairan tahap 1 kemarin membuat surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang sampe juni itu, sekarang ya ngajukan lagi untuk tahap ke 2 buat permohonan seperti ini lagi, dan harus on time maksudnya jangan sampai molor SPJ nya soalnya nanti cairnya juga akan terkendala.” (Hasil Wawancara 18 November 2019)

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan jika proses pelaporan atas penggunaan ADD Desa Kawistolegi dilakukan sebanyak dua kali atau tiap semester dengan membuat SPJ ADD atau surat pertanggungjawaban dan dilakukan dengan tepat waktu.

#### e. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. dan dilakukan setiap akhir tahun.

Setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati diawal. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa adalah dengan membuat Laporan pertanggungjawaban sebagai bukti atas kinerja pemerintah desa dalam mengelola APBDes selama satu tahun.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Suprpto selaku ketua BPD yang mengatakan:

”Biasanya bersamaan dengan akhir tahun, mesti dilaksanakan seperti itu dan itu ada deadlinenya, ada batas terakhir itu biasanya 31 desember tahun yang bersangkutan, biasanya seperti itu. Mungkin kadang molor sampai januari itu masih dalam batas kewajaran, yang penting ngga sampe berlarut sampe april atau sampe maret gitu kayanya untuk batas deadline untuk pelaporan” (Hasil Wawancara 15 November 2019)

Penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan ADD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal dan selalu diupayakan agar tidak mengalami pembengkakan melebihi anggaran yang telah direncanakan di awal. Hal ini serupa dengan pernyataan dari bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi yang mengatakan:

“untuk penggunaan anggaran ya sesuai dengan rencana semula yang sudah direncanakan diawal itu, jadi ya selalu diupayakan agar tidak sampai membengkak dan tidak sampai lebih dan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan”  
(Hasil Wawancara 18 November 2019)

LPJ dibuat ada dua macam, yaitu laporan manual dan Siskeudes. Tiap tahunnya dilakukan pemeriksaan oleh Kabupaten atau inspektorat terkadang oleh BPK. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Prasetyo Pranoto selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“kita pertanggungjawabkan melalui ada pelaporan, pelaporan manual sama siskudes juga ada, untuk yang manual kan seperti itu LK contohnya, tapi sekarang semua langsung siskudes pelaporan kita, diperiksa ya tiap tahun ada Inspektorat ada BPK juga pernah. Secara bergantian Inspektorat, BPK pernah tapi ya ngga ada temuan karena sesuai”  
(Hasil Wawancara 15 November 2019)

Menurut Analisis yang peneliti lakukan, menunjukkan jika bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Kawistolegi adalah dengan membuat LPJ ADD yang terintegrasi dengan penggunaan APBDes selama satu tahun. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran dana ADD dilakukan sesuai rencana awal. Bentuk laporan pertanggungjawaban dibuat dalam dua model yaitu dibuat manual dan dibuat dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

## C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan dan mengacu pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan.

### 1. Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Perilaku Pemerintah Desa Kawistolegi pada aspek pertanggungjawaban dilakukan dari TIMLAK kepada Bendahara dengan menyerahkan nota-nota pengeluaran atas suatu kegiatan, Bendahara akan melakukan rekap untuk membuat SPJ dan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, analisis dan evaluasi dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses laporan pertanggungjawaban kepada BPD. Nota-nota yang dimaksud belum tercantum jumlah nominal pembelian dan hanya ada stempel dari tempat pembelian barang tersebut. pencantuman jumlah nominal pembelian pada nota akan dilakukan bendahara sesuai dengan yang ada disiskeudes. Pemberian tanggungjawab penuh kepada Bendahara Desa tanpa adanya pendampingan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa akan memunculkan peluang terjadinya bentuk penyelewengan. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan dari Pemerintah untuk kelengkapan nota sebagai bukti transaksi pada SPJ. Hal ini belum sesuai dengan teori dalam buku Irfan Ihksan Lubis yang berjudul “Akuntansi Keperilakuan” yang menjelaskan

akuntansi pertanggungjawaban memfokuskan pada aspek-aspek tanggungjawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas suatu pekerjaan atau bagian tertentu. perilaku dari anggota organisasi juga turut dilibatkan. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah individu-individu di organisasi telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Perilaku Pemerintah Desa pada aspek perencanaan dan penganggaran ditunjukkan dengan melibatkan masyarakat secara pasif dan secara aktif. Secara pasif yakni pada saat dilakukan serap aspirasi dari masyarakat Desa mengenai segala bentuk kegiatan yang menjadi kepentingan masyarakat Desa, sedangkan secara aktif yakni dalam proses pengerjaan proyek pembangunan disekitar kantor Desa. Perilaku tersebut menunjukkan jika Pemerintah Desa telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan ADD. Perilaku ini sesuai dengan teori dalam buku Irfan Ihksan Lubis yang berjudul “Akuntansi Keperilakuan” yang menjelaskan bahwasannya konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran adalah diawali dengan tahap penetapan tujuan dimana tujuan umum dari pimpinan diterjemahkan kedalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi. Orang-orang dalam organisasi bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Keselarasan tujuan, hal ini akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Partisipasi, mengacu pada keterlibatan pihak

ditingkat bawah, menengah hingga pimpinan organisasi. Keterlibatan tersebut bisa bervariasi dari yang hanya hadir dalam pertemuan sampai memberikan usulan-usulan.

Perilaku Pemerintah Desa pada aspek pengendalian ditunjukkan dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan satu tahun sekali, tepatnya pada akhir tahun saat akan dilakukan pemeriksaan dari Kabupaten atau Inspektorat. Setiap kegiatan yang menggunakan dana ADD dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati. Seluruh Pemerintah desa melakukan pengawasan atas kegiatan ADD. Pelaksanaan evaluasi yang hanya satu tahun sekali ini memang dirasa kurang efektif, tetapi Pemerintah Desa mengakui jika meskipun evaluasi tidak dilakukan tiap bulan dan hanya 1 tahun sekali tidak pernah ditemukan temuan-temuan baik oleh Inpektorat, Kabupaten atau BPK atas pemeriksaan yang dilakukan. Ini membuat perilaku untuk melaksanakan evaluasi tahunan terus dilakukan, karena Pemerintah Desa merasa jika apa yang lakukan sampai saat ini adalah benar. Sehingga jika dilakukan evaluasi dengan rentan waktu yang pendek, mungkin akan menimbulkan tekanan dan masalah tersendiri bagi Pemerintahan. Begitupun pada proses pengawasan, berdasarkan pada pernyataan Pemerintah Desa Kawistolegi bisa diketahui jika penggunaan ADD kurang mendapat pengawasan dari masyarakat Desa. Kepercayaan penuh yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah Desa dapat mengakibatkan munculnya sikap lalai dalam mengemban dan menjalankan tugas. Dari sini dapat diketahui jika



Perilaku Pemerintah Desa ini sesuai dengan teori dalam buku Irfan Ihksan Lubis “Akuntansi Keperilakuan” yang menjelaskan bahwasanya pengendalian adalah batasan yang bisa diterima oleh pimpinan, bagaimana mengendalikan seseorang agar bertindak sesuai dengan kisaran yang dapat diterima. Umpan balik atas suatu kinerja akan menimbulkan perasaan berhasil atau kegagalan dalam diri individu. Umpan balik yang positif akan memberi tahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Sebaliknya umpan balik yang negatif akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat partisipasi mereka serta mengikis tingkat usaha dan kinerja mereka. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Sementara tekanan dapat menyegarkan individu tertentu, tekanan juga dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan motivasi individu untuk berjuang bagi pencapaian tujuan.

Perilaku Pemerintah Desa pada aspek persyaratan pelaporan ditunjukkan dalam proses pembuatan SPJ oleh Bendahara menggunakan aplikasi siskeudes dibantu TPK dan pendamping dari Kecamatan jika memang dibutuhkan. Pelaporan penggunaan ADD termin 1 Kemarin dilakukan bendahara dengan meminta bantuan pendamping dari

Kecamatan dan operator Desa. Untuk tahun depan dalam pembuatan SPJ rencananya Pemerintah Desa akan menunjuk operator Desa, Dari hal ini bisa dilihat jika proses pembuatan SPJ yang sesuai dengan ketentuan memang membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang baik dari pihak terkait. Pembuatan SPJ atau pelaporan harusnya dibuat oleh Bendahara bersama dengan Kepala Desa dan Sekretaris. Namun diserahkan kepada Bendahara Desa dan TPK dengan melibatkan pendamping dari kecamatan untuk membantu jika memang diperlukan. Padahal kenyataannya dalam pembuatan laporan keuangan tidak cukup dengan hanya bermodalkan bisa namun harus disertai dengan pemahaman yang mumpuni. Ditambah dengan adanya tuntutan dari Pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan, bisa menjadi tekanan tersendiri bagi pihak yang terlibat. Karenanya Pemerintah Desa kedepannya memilih menunjuk operator desa untuk membantu dalam pembuatan laporan keuangan atau SPJ. Hal ini sesuai dengan teori dalam buku Irfan Ihksan Lubis “Akuntansi Keperilakuan” yang menjelaskan bahwasanya persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku bukanlah sesuatu yang baru, hal itu memang benar adanya. Tuntutan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan berbagai persyaratan yang ada mampu membuat pihak pelapor bertindak sesuai dengan tuntutan penerima, hal ini agar pihak penerima merasa senang dengan hasil dari apa yang pengirim kerjakan. Tanpa memperdulikan cara atau proses pengirim membuat laporan tersebut.

## **2. Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

Tahap perencanaan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa Kawistolegi diawali dengan dilakukannya serap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat baik tua muda, laki-laki maupun perempuan mengenai segala bentuk kegiatan yang menjadi kepentingan masyarakat Desa dan dilakukan melalui lembaga Desa bisa melalui RT/RW atau BPD, kemudian masukan-masukan dan aspirasi tersebut akan dibawa dalam forum musdes untuk dibahas bersama Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa, dan digunakan sebagai dasar pembuatan RKPDes yang akan menjadi cikal bakal RAPBDes dan ditetapkan menjadi APBDes dalam Bentuk Peraturan Desa. kegiatan serap aspirasi ini akan dilaksanakan setiap tahun tepatnya pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau menjelang berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Lamongan No 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa. menyatakan jika pada tahap perencanaan ADD harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menyusun perencanaan pembangunan melalui RKPDes, dan akan menjadi dasar dalam penyusunan APBDes yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan disusun melalui musyawarah Desa.

Tahap Pelaksanaan pada pengelolaan ADD Desa Kawistolegi dilakukan oleh pemerintah Desa dengan membentuk TIMLAK, pembentukan tim ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam merealisasikan program kerja Pemerintahan. Pemerintah Desa Kawistolegi mengalokasikan ADD sepenuhnya untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik. Penyelenggaraan fisik disini meliputi pembangunan Gapura Desa, perbaikan ruangan di Kantor Desa, Pavingisasi Lapangan Kantor Desa, pengadaan peralatan dan Lain sebagainya yang bisa dilihat dikantor desa dan sekitar kantor desa. sedangkan untuk penyelenggaraan non fisik meliputi operasional kegiatan Pemerintahan Desa baik untuk PKK, Karang Taruna, Posyandu dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Desa Kawistolegi untuk mengalokasikan ADD 100% pada satu bidang yakni penyelenggaraan pemerintah Desa belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyatakan jika ADD dapat dialokasikan untuk dua Bidang utama yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Tahap penatausahaan dilakukan Pemerintah Desa Kawistolegi dengan melakukan pencatatan setiap terjadi pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi siskeudes. Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa. Pemerintah Desa khususnya Bendahara Desa


masih belum menguasai aplikasi ini sepenuhnya dan tidak jarang mengalami kesulitan terutama pada saat penyusunan laporan keuangan, ini diungkapkan sendiri oleh Bendahara Desa. pembuatan laporan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa setiap 3 atau 4 bulan sekali dengan penjelasan tidak setiap bulan Pemerintah Desa ada kegiatan yang menggunakan dana ADD sehingga pembuatan laporan tidak bisa dilakukan setiap bulan. Segala bentuk pencairan maupun pengeluaran ADD dilakukan Pemerintah Desa melalui rekening Desa. Hal ini kurang sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan ADD yang menyatakan jika laporan penggunaan ADD harusnya dilakukan setiap bulan dan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap pelaporan pada pengelolaan ADD dilakukan Pemerintah Desa Kawistolegi dengan membuat laporan penggunaan dana ADD selama satu semester yang dalam hal ini berupa SPJ, pembuatan laporan ini dilakukan setiap semester atau setiap enam bulan sekali sebagai syarat untuk pencairan semester selanjutnya dan dilakukan dengan tepat waktu karena jika tidak dilakukan dengan tepat waktu akan mengganggu proses pencairan selanjutnya. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penetapan Alokasi Dana Desa yang menyatakan bahwa untuk pelaporan penggunaan ADD harus dilakukan tiap semester dan harus dilakukan dengan tepat waktu.

Tahap pertanggungjawaban pada pengelolaan ADD dilakukan Pemerintah Desa Kawistolegi dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan APBDes. Setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana ADD dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran sesuai dengan ketentuan anggaran yang telah disepakati diawal. Pemerintah Desa selalu berupaya agar kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana ADD tidak sampai menghabiskan anggaran melebihi ketentuan anggaran yang telah disepakati karena dapat mengakibatkan masalah yang berdampak pada program kegiatan yang lain. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan dua model yaitu secara manual dan Siskeudes. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa. yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan ADD dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Desa karena ADD terintegrasi dengan APBDes. Termasuk ketentuan agar kegiatan ADD dilakukan dengan menggunakan anggaran sesuai dengan rencana anggaran biaya.

IAIN JEMBER


**Gambar 4.3**  
**MIND MAP PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS AKPRI**



Sumber: Data diolah Peneliti

Dari gambaran mind map diatas bisa di simpulkan bahwasanya fakta dilapangan yang terjadi di Desa Kawistolegi terkait dengan perilaku Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tiap-tiap aspek telah dilakukan upaya pengelolaan dengan sebaik mungkin dan sebagian besar sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan.

**Gambar 4.4**  
**MIND MAP PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PERBUB**



Sumber: Data diolah dari Peneliti

Dari gambaran mind map diatas bisa di simpulkan bahwasanya fakta dilapangan menunjukkan jika Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Desa Kawistolegi dilaksanakan berdasarkan pada Pemahaman Pemerintah Desa sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah, dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat disajikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi aspek akuntansi berperilaku pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Perilaku pemerintah Desa pada aspek pertanggungjawaban ditunjukkan dengan membuat SPJ, dimulai dari tingkatan paling dasar yaitu dari TIMLAK hingga pertanggungjawaban ke BPD. Dari proses ini bahan SPJ menggunakan nota yang belum tercantum jumlah nominal pembelian namun terdapat stempel dari tempat pembelian. Perilaku pada perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan melibatkan masyarakat Desa baik secara aktif maupun secara pasif. Pada aspek pengendalian perilaku pemerintah desa ditunjukkan dengan dilakukannya evaluasi setiap akhir tahun, setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan untuk pengawasan dilakukan oleh seluruh Pemerintah Desa. pada aspek persyaratan pelaporan perilaku pemerintah desa ditunjukkan dalam proses pembuatan SPJ oleh bendahara Desa di bantu TPK dengan menggunakan aplikasi siskeudes dan jika mengalami

kesulitan maka akan meminta bantuan dari kecamatan. Dari sini bisa dikatakan bahwa pada beberapa aspek keprilakuan pada pengelolaan ADD belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan, masih terdapat perilaku pada beberapa aspek yang perlu dilakukan peningkatan.

## 2. Pemahaman Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Prose pengelolaan ADD yang meliputi lima tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari beberapa tahap pengelolaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa. Pada tahap pelaksanaan dilakukan Pemerintah Desa Kawistolegi dengan mengalokasikan dana ADD 100% hanya untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana dalam ketentuannya ADD bisa dialokasikan untuk dua bidang utama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, juga dalam proses penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa, pelaporan penggunaan dana ADD dilakukan tiga sampai empat bulan sekali padahal dalam ketentuannya pelaporan penggunaan ADD dilakukan setiap bulan dan di serahkan kepada kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### 3. Saran

Berdasarkan hasil temuan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai rujukan yang dapat dipertimbangkan dan diharapkan bisa memajukan kinerja Pemerintahan Desa Kawistolegi sebagai berikut:

1. Pada Aspek pertanggungjawaban sebaiknya Pemerintah Desa secara bersama-sama melaksanakan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan, saling memberikan kontribusi yang maksimal. Menyertakan nota yang telah tercantum jumlah nominal pengeluaran setiap melakukan pembelian. Pada Aspek pengendalian Pemerintah Desa sebaiknya melakukan evaluasi dengan selang waktu yang tidak terlalu lama, bisa dilakukan 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sehingga dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan pada pekerjaan yang dianggap kurang. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk kedepannya, mengantisipasi menurunnya tingkat partisipasi anggota, pengikisan tingkat usaha dan kinerja mereka. Sedangkan pada aspek persyaratan pelaporan sebaiknya Pemerintah Desa tidak menyerahkan tanggungjawab secara penuh atas pembuatan SPJ atau LPJ kepada Bendahara. Kepala Desa dan Sekretaris juga harus mendampingi. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tingginya tuntutan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan dan harapan Pemerintah. Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Arfan Ikhsan Lubis dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keperilakuan.

2. Pengelolaan Pemerintah Desa Kawistolegi terhadap ADD pada tahap Pelaksanaan sebaiknya dilakukan dengan mengalokasikan ADD untuk 2 bidang utama, hal ini mengingat dana ADD bisa lebih dimaksimalkan lagi dengan mengalokasikannya pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan bidang Pembangunan Desa. dengan harapan dana ADD akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pada tahap penatausahaan sebaiknya pemerintah Desa khususnya Bendahara Desa membuat laporan atas penggunaan ADD setiap bulan dan diserahkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan No 3 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2019.
3. Kinerja Pemerintah Desa yang sudah baik agar tetap dipertahankan. Senantiasa menjaga semangat bekerja sehingga kinerja pemerintahan tidak akan mengalami kemunduran dalam mengemban amanah dari masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan aspek akuntansi keperilakuan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi..

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungis, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bpkp.go.id
- Etienne, Julien. 2010. "The Impact Of Regulatory Policy On Individual Behaviour: A Goal Farming Theory Approach." Centre Of Analysis of Risk and Regulation.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. "Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa." Jakarta: IAI-Kompartemen Standar Akuntansi Pemerintah.
- Lamongan.com
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2014. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Peraturan Bupati Lamongan Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, Pendra Eka. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar." Jurnal JOM FISIP.
- Raghuandan, M., N. Ramgulan dan K.R. Mohammed. 2012. "Examining The Behavioural Aspect of Budgeting With Particular Emphasis on Public

Sector/Service Budgets.” *International Journal of Business and Social Science*.

Rizaldi, A.R., S. Haerani dan Sayrifuddin. 2015. “Organizational Citizenship Behavior (OCB): Refleksi Siri’na Pesse Sebagai Modal.” *Jurnal Analisis*.

Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Prenhalindo.

Satriajaya, J., L. Handajani dan I.N.N.A. Putra. 2017. “Polisemi dan Ambiguitas dalam Pengakuan Pendapatan Desa.” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.

Satriajaya, J., L. Handajani dan I.N.N.A. Putra. 2017. “Turbulensi dan Legalitas Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

Soleh, Chabib., dan Heru, Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartanto. 2016. “Analisis Perilaku Menyimpang Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal KTI: Forensic Audit*.

Supriyono, A.R. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tikollah, M. Ridwan dan M. Yusuf A. Ngampo. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa

Widodo, Hendrato., Alwan Sri Kustono dan Whedy Prasetyo. 2019. “Perilaku Kepala Desa sebagai Pengelola Dana Desa”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*.

Yuhertiana, I., S. Pranoto dan H. Priono. “Perilaku Dysfunctional pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran.” *Jurnal Akuntansi dan Auditiing Indonesia*.



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan dan Pemahaman pada Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan</b>	1. Aspek Akuntansi Keperilakuan	1. Pertanggung jawaban 2. Perencanaan dan Penganggaran 3. Pengendalian 4. Persyaratan pelaporan	1. Tahap pembuatan LPJ 2. Keterlibatan Masyarakat 3. Evaluasi 4. Batas Pelaksanaan Program Kerja 5. Pengawasan 6. Proses Pembuatan SPJ	1. Metode Penelitian: Kualitatif 2. Pendekatan penelitian: Deskriptif 3. Subjek Penelitian: a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Bendahara Desa d. Ketua BPD 4. Teknik Pengumpulan Data:	1. Bagaimana Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?  2. Bagaimana Pemahaman Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
	2. Alokasi Dana Desa	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban	1. Proses penyusunan 2. Pengalokasian 3. Tertib Adminitrasi 4. Tepat Waktu 5. Laporan Pertanggung jawaban 6. Kesesuaian Anggaran	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi 6. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Kusumawati  
Nim : E20163011  
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Implementasi Aspek Akuntansi Keperilakuan Dan Pemahaman Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**" adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 12 Maret 2020  
Saya yang menyatakan



Firda Kusumawati  
E20163011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : [WWW.in-jember.ac.id](http://WWW.in-jember.ac.id) – e-mail : [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

Nomor : B- 849 /In.20/7.a/PP.00.9/11/2019  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Kawistolegi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan  
di-

**TEMPAT**

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Firda Kusumawati  
NIM : E20163011  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
No Telpon : 085748436500  
Dosen Pembimbing : Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak  
NIP : 198803012018012001  
Judul Penelitian : Analisis Aspek Akuntansi Keperilakuan Pada Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 12 November 2019  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Abdul Rokhim**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA KAWISTOLEGI**

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 474/ 438 /413.318.13/2019**


Yang bertanda tangan dibawah ini ,Kepala Desa Kawistolegi, Kecamatan Karanggeneng , Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa :

Nama : FIRDA KUSUMAWATI  
Him : E20163011  
Prodi : AKUNTANSI SYARIAH  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN JEMBER  
Semester : VII (Tujuh)  
Telephon : 085748436500  
NIK : 3524186411970001  
Alamat : RT. 01 RW. 05 Desa Kawistolegi, Kec. Karanggeneng, Kab.  
Lamongan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut di atas benar –benar telah melaksanakan penelitian di DESA KAWISTOLEGI KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN mulai tgl 14 Nopember 2019 sampai dengan tgl 02 Desember 2019 dengan judul penelitian ‘ ANALISIS ASPEK AKUNTANSI KEPERILAKUAN PADA ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA KAWISTOLEGI KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN )”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kawistolegi, 02 Desember 2019  
Kepala Desa Kawistolegi











**Drs. MUHADJI**

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian: Kantor Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Tahun 2019

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	14 November 2019	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke Kantor Desa Kawistolegi	
2	14 November 2019	Meminta Data penelitian tentang Potensi Desa Kawistolegi	
3	15 November 2019	Melakukan Wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Prasetyo Pranoto	
4	15 November 2019	Melakukan Wawancara dengan Ketua BPD bapak Suprpto	
5	18 November 2019	Melakukan Wawancara dengan Kepala Desa bapak Muhadji	
6	18 November 2019	Melakukan Wawancara dengan Bendahara Desa bapak Mujiat	
7	27 November 2019	Melengkapi data penelitian	
8	02 Desember 2019	Meminta surat izin selesai penelitian	

Lamongan, 02 Desember 2019

Kepala Desa Kawistolegi

  
**Drs. MUHADJI**

## TRANSKIP WAWANCARA

---

### **Informan 1**

Tanggal wawancara : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Kantor Balai Desa Kawistolegi

### **Identitas Informan 1**

1. Nama : Prasetyo Pranoto

2. Umur : 45 Tahun

3. Jenis kelamin : Laki-laki

4. Jabatan : Sekretaris Desa

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengelolaan ADD?

Jawab: penyusunan kita melalui sidang, musyawarah RAPBDes terus kita putuskan di APBDes, setiap tahun kita membuat perencanaan bersama-sama semua elemen, yaitu dari BPD, LPM maupun RT/RW dan biasanya dilaksanakan pada bulan Desember.

2. Bagaimana pengalokasian penggunaan ADD?

Jawab: ADD itu untuk fisik kantor desa biasanya 60% yang lain untuk kegiatan pemerintah. Ya, cukup untuk menunjang segala macam kegiatan pemerintahan sekitar kantor balai desa, contoh seperti tahun ini untuk paving sama pengadaan gapura masuk kantor desa, selain itu juga ada pemasangan AC, yang kemarin untuk renovasi ruangan pelayanan, Yang pake Alokasi Dana Desa itu termasuk sekitar kades dan perangkat, kegiatan dibalai desa, perbaikan kantor maupun pengadaan alat-alat segala macam kalo pembangunan desa dan pemberdayaan desa itu pake Dana Desa.

3. Bagaimana pelaporan yang dilakukan atas penggunaan ADD?

Jawab: untuk pengelolaan ADD memang sudah aturanya untuk pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap atau tiap semester.

4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan ADD?

Jawab: kita pertanggungjawabkan melalui ada pelaporan, pelaporan manual sama siskudes juga ada, untuk yang manual kan seperti itu LK contohnya, tapi sekarang semua langsung siskudes pelaporan kita, diperiksa ya tiap tahun ada Inspektorat ada BPK juga pernah. Secara bergantian Inspektorat, BPK pernah tapi ya ngga ada temuan karena sesuai.

5. Bagaimana Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD?

Jawab: Proses Pelaporan penggunaan ADD dimulai dari tingkatan paling dasar dilapangan untuk setiap kegiatan kepada bendahara, kemudian dari laporan TIMLAK tadi bendahara membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terlebih dahulu, baru setelahnya dilaporkan ke Kepala Desa, tidak sampai disitu setelahnya masih ada proses lagi yaitu melakukan pertanggungjawaban yang kemudian nantinya pada akhir tahun akan dimusyawarahkan bersama dengan BPD yaitu dari TIMLAK sebagai tim pelaksana yang bertanggung jawab.

6. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: Kalo masyarakat ya terlibat pada waktu awal rapat perencanaan itu. Dan itupun cuma diwakili oleh BPD, RT/RW, tidak turut bergabung dalam proses musyawarah desa. tapi kalo untuk pelaksanaan kegiatan kita melibatkan dan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa secara aktif.

7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan atas penggunaan ADD?

Jawab: setiap hari kita ada pengawasan, soalnya kan kegiatan ADD itu lokasinya ada dibalai desa. Jadi semua perangkat desa setiap hari secara tidak langsung ikut mengawasi atas penggunaan ADD.

8. Bagaimana pembuatan SPJ yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?

Jawab: pembuatan SPJ itu ada di TPK sama bendahara, saling bekerja sama untuk membuat SPJ, seandainya nanti mereka kurang mampu dan atau mengalami kesulitan ya kita minta bantuan dari kecamatan untuk mendampingi.

## TRANSKIP WAWANCARA

---

### **Informan 2**

Tanggal wawancara : Jum'at, 15 November 2019

Tempat : Rumah Bapak Suprpto

### **Identitas Informan 2**

5. Nama : Suprpto

6. Umur : 56 Tahun

7. Jenis kelamin : Laki-laki

8. Jabatan : Ketua BPD

### **Hasil Wawancara**

1. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengelolaan ADD?

Jawab: proses penyusunan dari awal itu kepala desa mengundang anggota BPD untuk diajak bermusyawarah bersama dengan elemen desa yang lainnya untuk merencanakan pembangunan.

2. Bagaimana pengalokasian penggunaan ADD?

Jawab: kalau ADD itu untuk penyelenggaraan pemerintahan, ya digunakan maksimal untuk pembangunan wilayah sekitar balai desa, perbaikan-perbaikan. Kaya pembenahan kantor-kantor desa, kemudian pagar desa, kemudian gapura desa kemudian balai desa itu diantaranya.

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan ADD?

Jawab: Biasanya bersamaan dengan akhir tahun, mesti dilaksanakan seperti itu dan itu ada deadlinenya, ada batas terakhir itu biasanya 31 desember tahun yang bersangkutan, biasanya seperti itu. Mungkin kadang molor sampai januari itu masih dalam batas kewajaran, yang penting ngga sampe berlarut sampe april atau sampe maret gitu kayanya untuk batas deadline untuk pelaporan.

4. Bagaimana Pemerintah Desa mempertanggungjawaban penggunaan ADD?

Jawab: pelaporan keuangan itu, kita selalu diberi edaran semacam bentuk laporan pertanggungjawaban untuk semua anggota BPD, jadi pelaporannya di laporkan oleh pak kades, kemudian di telaah bareng-



bareng oleh teman-teman BPD. Setelah Clear atau sesuai, dalam artian dana yang masuk dan dana yang keluar sudah pas.

5. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: masyarakat tidak terlibat secara langsung, masalahnya masyarakat itu sudah diwakili oleh BPD dan nanti setelah diputuskan itu baru disosialisasikan kepada masyarakat lewat RT/RW paling ndak. Untuk RAPBDes itu ya yang nggodok BPD dengan menyerap aspirasi dari masyarakat, masukan-masukan dan aspirasi masyarakat tersebut nanti akan kita bawa ke sidang, jika disana disetujui ya berarti dilaksanakan. Jadi masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembahasan RAPBDes karena masyarakat terlalu banyak kalo nanti dilibatkan semuanya nanti mala ndak jadi keputusan, takutnya mala terlalu banyak eker-ekeran, karena kan isi kepala tiap orang ga sama, yang ini pengen begini yang sana beda lagi, ga ketemu titik sepakatnya. Jadi ya bentuk keterlibatan masyarakat itu tadi cukup dengan memberi masukan-masukan kepada BPD atau RT/RW.

## TRANSKIP WAWANCARA

---

### Informan 3

Tanggal wawancara : Senin, 18 November 2019

Tempat : Kantor Balai Desa Kawistolegi

### Identitas Informan 3

1. Nama : Muhadji
2. Umur : 56 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Kepala Desa

### Hasil Wawancara

1. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengelolaan ADD?

Jawab: ADD itu dari Kabupaten memang untuk fisik, jadi digunakan sesuai dengan perencanaan yang ada didesa, ya untuk perencanaanya melalui



musrenbang dari awal sebagai dasar untuk menyusun RAPBDes kemudian dikukuhkan menjadi APBDes, sudah ada final seperti anggaran pendapatan dan belanja desa. seluruh masyarakat baik perempuan, laki-laki, tua, muda, wali buku KK, dan kelompok tani semuanya terlibat dalam rangka proses penyusunan rencana program kegiatan untuk penggunaan dana Alokasi Dana Desa.

2. Bagaimana pengalokasian penggunaan ADD?

Jawab: kalo perencanaan sudah direncanakan dengan matang lokasinya mana volumenya berapa kemudian memesan anggaran berapa itu kan masih berat, kemudian untuk proses pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa melalui TIMLAK, kemudian TIMLAK itu melaporkan setiap kegiatan, baik kebutuhan dan sebagainya dan membuat laporan diakhir kegiatan. Sehingga laporan dari TIMLAK nantinya ditulis untuk dijadikan dasar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut.

ADD itu untuk kegiatan-kegiatan fisiknya dilingkungan pemerintah desa, untuk kantor kemarin itu termasuk bikin gapura masuk kantor desa itu, terus kemudian pavingisasi sebelah kantor itu, dan bentuk fisik yang ada dilingkungan pemerintah desa yang lain, Selain digunakan untuk pembangunan fisik di sekitar kantor desa juga digunakan pada lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di Desa, seperti diPKK juga ada, dikarang taruna juga ada, kemudian disektor untuk membangun usaha seperti menyumbang ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu juga ada, untuk mengembangkan BUMDESnya.

3. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD?

Jawab: kalo pelaporan keuangan itu nanti ke bendahara. Jadi setiap desa itu, kepala desa membuka rekening bersama bendahara, jadi ketika mengambil harus ada tanda tangan kedua-duanya kalo salah satu ndak boleh. Pengeluaran lewat bendahara, dana masuk lewat rekening desa dan pemerintahan atas nama kepala desa dan bendahara desa, kemudian penggunaan anggaran itu sesuai dengan yang dibutuhkan dalam laporan

dari TIMLAK, yang membutuhkan dana kemudian bendahara yang mengeluarkan dana itu.

4. Bagaimana pelaporan yang dilakukan atas penggunaan ADD?

Jawab: Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Lamongan, untuk pelaporan penggunaan Anggaran Desa dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 semester tiap tahunnya. Karena Anggaran kan dicairkan sebanyak 2 termin. Jadi ya tiap akhir semester ya mesti kita buat palaporan.

5. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: kalo ada proyek-proyek itu biasanya melibatkan masyarakat, jadi pekerjaan-pekerjaan lapangan kegiatan Desa memang diperuntukkan untuk dikerjakan oleh masyarakat desa utamanya, melibatkan banyak masyarakat yang mungkin pengangguran, seperti kemarin pada saat pembangunan halaman samping kantor Desa di sana, itu melibatkan masyarakat untuk penggalian-penggalian saluran.

6. Apakah pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan yang disepakati?

Jawab: untuk penggunaan anggaran ya sesuai dengan rencana semula yang sudah direncanakan diawal itu, jadi ya selalu diupayakan agar tidak sampai membengkak dan tidak sampai lebih dan sesuai dengan perencanaan yang direncanakan.

7. Bagaimana bentuk pengendalian Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD?

Jawab: sebelum laporan secara final itu kan ada evaluasi dari kabupaten membahas tentang masalah kualitas, sesuai dengan RAK atau belum, volumenya sudah sesuai atau belum, kalo belum sesuai kan nanti ada penambahan-penambahan karena ga sesuai dengan RAK semula. Pengawasan dilakukan untuk setiap pekerjaan secara berkala, dan akan ada evaluasi diakhir itu dicek apa betul sesuai, kalo belum ya mungkin diadakan penambahan atau perubahan-perubahan agar sesuai dengan rencana semula.

8. Apakah pelaksanaan kegiatan ADD dilaksanakan dengan tepat waktu?

Jawab: penyelesaiannya sendiri kalo pada bulan-bulan ini, november ini masih ada sisa tapi bulan november semuanya sudah harus tuntas sehingga desember itu sudah dilakukan pembuatan laporan-laporan akhir dari kegiatan tahun anggaran itu. Selalu diupayakan untuk tepat waktu agar tidak mengganggu proses pencairan.

## TRANSKIP WAWANCARA

---

### Informan 4

Tanggal wawancara : Senin, 18 November 2019

Tempat : Kantor Balai Desa Kawistolegi

### Identitas Informan 4

1. Nama : Mujiat
2. Umur : 69 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Jabatan : Bendahara Desa

### Hasil Wawancara

1. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengelolaan ADD?

Jawab: rapat perencanaan di musyawarkan bersama dengan BPD, tokoh masyarakat, juga melalui RT/RW, lah setelah dideal ditentukan itu baru di RAB, di RAB membutuhkan dana biaya berapa baru dimasukkan di APBDes. penyusunannya ya itu seperti harus ada RAB, RKP, harus ada rapat musren, jadi setelah musren ditentukan, ya di deal sama BPD baru ditentukan di APBDes untuk tahun yang direncanakan itu.

2. Bagaimana pengalokasian penggunaan ADD?

Jawab: ADD dari kabupaten diantaranya untuk tunjangan perangkat. Kalo dari kabupaten kan nilainya sekitar 260an mbk. Kalo angka pastinya ya ngitung dulu, tapi untuk tunjangan itu sekitar 118 yo sekitar 45%, kalo persenan yang lain untuk fisik untuk yang lain-lain, untuk BPD untuk posyandu termasuk untuk karang taruna sedikit-sedikit, sedangkan kalo

untuk fisik itu tahun ini sekitar 55 untuk gapura sama paving di balai desa. Kalo dulu kan ada bansul tapi itu dulu, makanya sekarang sudah ngga ada lagi jadi hanya digunakan pada satu titik untuk pembangunan fisik dibalai desa.

3. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD?

Jawab: kalo sekarang kan kas umum langsung nok global ae, buku kas ng komputer, iyo ono nak operator siskudes ngunu iku wisan. Sak iki kan modele ngunu wisan dadi yo untuk pencatatan penerimaan karo pengeluaran iku ya langsung nang siskeudes iku.

gae laporan tiap bulan Seharuse yo ono, cuman aku yo kadang nek ono laporan pirang 3 - 4 ulan pisan laporan ngunu iku, gek tak laksanakan. Ora mben ulan, Cuma secara global saja.

4. Bagaimana pelaporan yang dilakukan atas penggunaan ADD?

Jawab: Pelaporannya ya ke kabupaten, kaya sing kemarin semester satu. Yo langsung siskudes ngene iki, SPJ ADD satu iku digarap 5 ulan sampai 6 ulan. Ya meliputi tunjangan, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat yo ngene-ngene iki mari ngunu sebagian gae fisik, terus BPJS mbayar-mbayar ngunu iku, operasional kegiatan. terus pengadaan nok kono mbi nok kono kae, ambek fisike iku kanggo gapura dan paving iku. cairnya itu separuh anggaran yang ada dikabupaten. Ya laporannya ke kabupaten ngene ki, SPJ jenenge. Kaya iki SPJ termin 1, ini kan pencairan tahap 1 kemarin membuat surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang sampe juni itu, sekarang ya ngajukan lagi untuk tahap ke 2 buat permohonan seperti ini lagi, dan harus on time maksudnya jangan sampai molor SPJ nya soalnya nanti cairnya juga akan terkendala.

5. Bagaimana bentuk pengendalian Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD?

Jawab: selama ini ya yang mengendalikan ya dari BPD saja sama timwas, kadang-kadang setahun sekali atau tiap enam bulan sekali ada monitoring dari kabupaten untuk pengawasan kadang akhir tahun itu

dari kabupaten sekaligus sebagai pembinaan. Tapi kalo evaluasi bulanan ngga ada, ya cukup di akhir tahun saja biasanya.

6. Apakah pelaksanaan kegiatan ADD dilaksanakan dengan tepat waktu?

Jawab: untuk penyelesaian setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diupayakan agar selesai dengan tepat waktu, sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan diawal, jika tidak maka akan mengganggu rencana kegiatan selanjutnya dan pasti jumlah anggaran yang sudah disiapkan akan mengalami pembengkakan.

7. Bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Desa atas penggunaan ADD?

Jawab: Alokasi Dana Desa ini kan lebih terpusat dikantor Desa untuk penggunaan dananya, sehingga ya untuk pengawasannya yang jelas kepala desa dan seluruh perangkat Desa turut mengawasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan.

8. Bagaimana pembuatan SPJ yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?

Jawab: membuat ini LK sambil belajar sambil meminta bantuan pendamping, pelaporane pake siskudes. Siskudes ini agak susah saya agak kewalahan, karena kalo dulu kan masih manual. Manual kaya laporan keuangan ini kan manual. Kalo siskudes kaya tadi jadi masih minta bantuan. ini di laporan keuangan nomore podo, cuma ada yang satu manual, kaya begini laporan keuangan siskeudes angkanya langsung jadi satu jadi kadang pelaporane masih minta bantuan pendamping, ga bisa sendiri. Kalo yang buat SPJ kemarin ya aku, minta bantuan pendamping dari kecamatan, tapi untuk tahun depan inshaallah pemerintah desa mengangkat operator desa. Angel mbg, uangel aku ora pati paham, wes nggoleki bahan-bahan, ngunu iku leren opyak-opyak Tim Pelaksana Kegiatan, kadang yo muser ae. Ora nguasai siskeudes 100% masalahe. Dadi minta bantuan operator desa ngunu iku kae. Lek kemarin yo minta bantuan pendamping, kan ada pendamping dari kecamatan.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Prasetyo Pranoto (Sekretaris Desa Kawistolegi) pada tanggal 15 November 2019



Wawancara dengan bapak Suprpto ( Ketua BPD Desa Kawistolegi) pada tanggal 15 November 2019





Wawancara dengan bapak Muhadji (Kepala Desa Kawistolegi) pada tanggal 18  
November 2019



Wawancara dengan bapak Mujiat (Bendahara Desa Kawistolegi) pada tanggal 18  
November 2019



Peta Desa Kawistolegi







Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kawistolegi



Pembelian Peralatan AC



Dokumentasi Proses Pembangunan Paving dan Gapura Desa 0%



Dokumentasi Proses Pembangunan Paving dan Gapura Desa 50%





Gapura Kantor Desa Kawistolegi



Paving Kantor Desa Kawistolegi



Halaman Samping Kantor Desa Kawistolegi

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KAWISTOLEG  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KAWISTOLEGI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE SKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	173.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.157.263.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.356.013.500,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>519.251.500,00</b>	
	1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>362.223.577,00</b>	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	28.803.800,00	ADD, PBH
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	28.803.800,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.914.000,00	ADD, PBH
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.914.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.848.777,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.848.777,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.950.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.462.000,00	ADD, PAD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.462.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.400.000,00	ADD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	145.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	145.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	1.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.137.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	3.258.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2018 11:41:51 PM Halaman 1

APBDes Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2019



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.97	5.2	Operasional Linmas	2.350.000,00	ADD, PAD
1.97	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>61.734.923,00</b>	ADD
2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	55.134.923,00	
2.03	5.3	Belanja Modal	55.134.923,00	PAD
2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.600.000,00	
2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>95.293.000,00</b>	ADD
4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	18.000.000,00	
4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	DLL, PAD, PBK
4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	67.293.000,00	
4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.293.000,00	
4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	ADD
4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>895.223.500,00</b>	
1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>8.000.000,00</b>	DDS
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan ds)	6.000.000,00	
1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>24.000.000,00</b>	DDS
2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	
2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>756.523.500,00</b>	DDS
3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	169.297.000,00	
3.01	5.3	Belanja Modal	169.297.000,00	
3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	50.000.000,00	PBK
3.02	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	71.002.500,00	DDS
3.03	5.3	Belanja Modal	71.002.500,00	
3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	164.323.000,00	DDS
3.05	5.3	Belanja Modal	164.323.000,00	
3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	5.000.000,00	ADD
3.06	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11.450.000,00	PAD, PBH
3.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
3.07	5.3	Belanja Modal	2.200.000,00	
3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT )	9.250.000,00	DDS
3.90	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	
6.		<b>Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>285.451.000,00</b>	
			<b>14.000.000,00</b>	

### APBDes Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	14.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.5.90	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.700.000,00</b>	PAD
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	4.700.000,00	
2.6.90	5.3	Belanja Modal	4.700.000,00	
3.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>13.000.000,00</b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	DDS
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.000.000,00</b>	DDS
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	3.000.000,00	
4.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.337.475.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>18.538.500,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	18.538.500,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(18.538.500,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KAWISTOLEGI, 29 December 2018  
 KEPALA DESA  
 KAWISTOLEGI  
 KEC. KARANGSEMUR  
 H. BAMBANG MARYOTO

### APBDes Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2019

## BIODATA PENELITI



Nama : Firda Kusumawati  
NIM : E20163011  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 24 November 1997  
Progam Studi : Akuntansi Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Rt. 001 Rw. 004 Desa Kawistolegi Kecamatan  
Karanggeneng Kabupaten Lamongan  
Nomor Telephon : 085748436500  
Riwayat Pendidikan :  
a. TK Perwanida Kawistolegi  
b. MIN Model Kawistolegi  
c. MTS. Al-Muslimun Kawistolegi  
d. MA. Al-Muslimun Kawistolegi  
e. IAIN Jember